



LAPORAN AKADEMIK

PENELITIAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK BERBASIS BUDAYA DAN IMPLIKASINYA PADA BIMBINGAN DAN KONSELING DI KOTA BENGKULU

DISUSUN OLEH:

KETUA PENELITIAN

NAMA LENGKAP	Asniti Karni, M.Pd.,Kons
NIP	197203122000032003
NIDN	2012037202
JABATAN FUNGSIONAL	Penata (IIIId)/ Lektor
PROGRAM STUDI	BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

ANGGOTA

NAMA LENGKAP	Hermi Pasmawati, M.Pd.,Kons
NIP	198705312015032005
NIDN	2031058701
JABATAN FUNGSIONAL	Penata (III.c)/ Lektor
PROGRAM STUDI	BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

NAMA LENGKAP	Dilla Astarini, M.Pd
NIP	199001212019032008
NIDN	202101199003
JABATAN FUNGSIONAL	Penata Muda (III.b)/Asisten Ahli
PROGRAM STUDI	BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Rabb alam semesta beserta segala isinya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan tauladan kita, Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Atas limpahan hidayah dan inayahNya.

Laporan penelitian yang berjudul Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Berbasis Budaya dan Implikasinya Pada Bimbingan dan Konseling di Kota Bengkulu merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi di Bidang Penelitian. Penelitian ini dibiayai oleh Dana DIP A IAIN Bengkulu Tahun 2022. Dengan selesainya laporan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah mendukung kegiatan penelitian, yaitu ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Zukarnain D, M., M.Pd selaku Rektor UIN FAS Bengkulu, Dr. Suhirman, M.Pd selaku Ketua LPPM UIN FAS Bengkulu, Dayun Riadi, M.Pd, selaku Ketua pusat Penelitian dan pengabdian masyarakat UIN FAS Bengkulu, Pihak Lembaga tempat penelitian LPKA Kelas II A Bengkulu, Yayasan Bintang Trampil, Yayasan Pusat Pendidikan Perempuan dan Anak (PUPA), Women Crisis Centre (WCC) Cahaya Perempuan dan Corien Centre Bengkulu. Serta seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan penelitian ini. Untuk kesempurnaan laporan ini masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Bengkulu, Oktober 2022
Ketua Peneliti,

Asniti Karni, M.Pd.,Kons
NIP. 197203122000032003

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Urgensi Penelitian.....	5
E. Kontibusi Penelitian.....	6
F. Output Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Anak.....	9
1. Pengertian.....	9
2. Tugas Perkembangan Anak.....	10
3. Perkembangan Seksual Anak.....	11
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48
A. Pendekataan Penelitian.....	48
B. Informan Penelitian.....	49
C. Lokasi dan Tempat Penelitian.....	50
D. Teknik dan Pengumpulan Data.....	51
E. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Deskripsi Wilayah.....	57
B. Profil Informan Penelitian.....	73
C. Hasil Penelitian.....	82
D. Pembahasan Penelitian.....	106
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap tanggal 23 Juli masyarakat Indonesia selalu memperingati Hari Anak. Penetapan ini telah ada sejak 35 Tahun yang lalu. Peringatan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984. Isi dari Keputusan Presiden tersebut antara lain menyebutkan “anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karenanya harus ada jaminan yang baik terhadap bekal untuk anak. Perlu adanya pembinaan khusus bagi orangtua yang menjadi titik penting dalam perkembangan anak”. Namun, 35 tahun berselang kasus kekerasan terhadap anak, semakin meningkat jumlahnya, terutama kekerasan seksual.

Berdasarkan berita dari CNN Indonesia tahun 2018 tentang survey Nasional tentang Anak dan Remaja tercatat bahwa dua diantara tiga anak di Indonesia mengalami tindakan kekerasan disepanjang hidupnya. Kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Namun, yang lebih ironis pelaku kekerasan seksual ini justru masih dilingkungan terdekat anak, yaitu orangtua, kakak, paman bahkan kakek dari anak itu sendiri.¹

Selanjutnya berdasarkan data Yayasan Yupa Bengkulu bahwa kasus kekerasan yang terjadi sepanjang rentang tahun 2018 dari bulan Januari-Oktober 2018, tercatat 113 kasus mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kasus tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebanyak 16 Kasus. Adapun persentasi dari 113 kasus tersebut adalah 26,6% kasus pemerkosaan, 22% kasus pencabulan, 22% kasus penganiayaan, dan sisanya 18,6 % KDRT. Dampak terparah dari kasus tersebut adalah trauma yang sangat mendalam, gangguan psikologis hingga kematian. Pelaku kasus kekerasan seksual dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, yaitu teman 21, 52%, tetangga 14,58%, dan ayah kandung 4, 16%. KDRT oleh suami

¹ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190723100531-284-414596> diunduh tgl 1 Agustus 2019.

sebesar 15,97%. Sisanya dilakukan oleh ibu kandung, ayah tiri, guru/wakil/kepala sekolah, pacar, saudara tiri/kandung, mantan suami, calon mertua, saudara ipar, sebanyak 19,77% sisanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal sebanyak 24% dari total kasus.² Selanjutnya Berdasarkan catatan lembaga *Women Crisis Centre* (WCC) Bengkulu, pada tahun 2019, tercatat 110 kasus pencabulan, perkosaan 39 kasus dan 27 kasus incest.

Temuan ini juga relevan dengan rekapitulasi data dari Yayasan *Corien Centre* (CC) Bengkulu yang merupakan lembaga pengembang Sumber Daya Manusia (SDM), sekaligus sebagai mitra pendamping kasus kekerasan seksual pada anak, menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2018 kekerasan anak khususnya kasus kekerasan seksual sangat tinggi, yaitu tercatat, 13 kasus yang dilakukan pendampingan, dengan korban terbanyak dialami oleh anak di bawah umur, bahkan ada korban yang masih usia balita. Rata-rata pelaku adalah keluarga (ayah kandung, kakek, paman, saudara tiri) dan orang terdekat, pacar, teman, pengurus masjid, ada beberapa kasus yang dilakukan secara berkelompok baik korban ataupun pelaku.³ Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara serta dokumentasi data di LPKA Kelas II A Bengkulu pada bulan Maret 2021 diperoleh keterangan bahwa selama pandemi Covid-19 terjadi kenaikan angka yang signifikan pada kasus asusila yaitu terjadi penambahan sebanyak 25 orang atau kasus, angka ini mencapai 50% dari jumlah Andik (Anak didik yang di Bina di LPKA).⁴

Fenomena kekerasan yang terjadi pada anak saat ini, layaknya fenomena gunung es yang terungkap saat ini hanya bagian kecil kasus kekerasan yang terjadi, sedangkan yang belum terungkap kepermukaan lebih banyak lagi, hal ini karena pelaku dari kekerasan terhadap anak adalah berasal dari keluarga terdekat anak sendiri, sehingga timbul keengganan di masyarakat untuk mengungkap peristiwa kejahatan yang terjadi terhadap anak. Melihat

² <http://www.Beritasatu.com> diposting oleh Usmin/WBP pada tanggal 26 November 2018.09:40 WIB.

³ Studi Dokumentasi Rekapitulasi data klien pendampingan korban kekerasan seksual di Yayasan *Corien Centre* Bengkulu Agustus 2018.

⁴ Data **Profil** Andik di LPKA Kelas II.A Bengkulu.

fenomena ini Menteri P3A Yohana Yembise mengatakan bahwa harus adanya kerjasama semua pihak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Sebagai Negara yang seperempat abad lebih telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak September 1990, sudah sepantasnya melakukan kewajiban untuk terus memperhatikan permasalahan seputar pemenuhan hak perlindungan terhadap anak.

Pemerintah sebenarnya sudah sangat memperhatikan permasalahan tentang kekerasan terhadap anak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ratifikasi KHA pada Kepres No. 36 Tahun 1990. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti isi dari KHA tersebut pemerintah juga memperkuat dengan membuat UU No. 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak. Pemerintah juga meminta kepada semua pihak proses pembangunan yang berhubungan dengan kehidupan anak, selalu harus mengacu kepada isi dari KHA.

Sebagai sarana untuk mengingat kembali isi dari Konvensi Hak Anak Dunia yang telah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia dipaparkan isi dari KHA tersebut. Terdapat lima klaster substantif hak anak diantaranya kluster hak: hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, dimana dipaparkan bahwa anak membutuhkan keluarga yang aman dan nyaman bagi tumbuhkembangnya, dan bagi anak yang tidak memiliki orangtua diharapkan adanya pengganti pengasuh yang berkualitas serta adanya lembaga konsultasi untuk keluarga dalam mendidik anak. Serta klaster pasa aspek pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya melalui pembentukan Ruang Kreatifitas Anak. Terakhir klaster hak perlindungan khusus anak terkait upaya agar anak tidak didiskriminasi dan tidak mengalami kekerasan selama hidupnya.⁵

Pentingnya upaya untuk meminimalisir dan pencegahan terhadap perilaku kekerasan seksual terhadap anak adalah mengingat dampak jangka panjang dari kekerasan seksual yang dilakukan, yaitu secara psikologis, seperti efek trauma yang mendalam pada korban, masa depan korban ataupun pelaku

⁵ <https://wartakota.tribunnews.com/2015/12/15/peringatan-25-tahun-ratifikasi-konvensi-hak-anak-indonesia> Diunduh tanggal 1 Agustus 2019

yang suram, dapat menimbulkan perilaku seksual yang abnormal. Anak laki-laki dan perempuan yang pernah mengalami kekerasan akan memberikan kemungkinan dan memiliki kesempatan atau kemungkinan untuk menjadi pelaku dari kekerasan atau kejahatan seksual, karena efek trauma yang dialami pada saat masih kecil belum tuntas. Berbagai efek jangka pendek maupun jangka panjang serta saling berkaitan antara kondisi kekerasan yang dialami oleh anak perlu mendapat perhatian dan solusi yang sifatnya pencegahan, terutama untuk di daerah pelosok, usaha dan kontribusi langsung dari berbagai kalangan sangat dibutuhkan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak pemerintah serta lembaga terkait. Upaya tersebut antara lain menanamkan sikap berani pada anak untuk melawan tindakan-tindakan kekerasan yang dialaminya, menanamkan sikap hati-hati terhadap orang disekitarnya, serta menanamkan pada anak sikap terbuka kepada orang yang lebih tua atau dewasa untuk menceritakan kejadian atau tindak kekerasan yang dialaminya. Namun, upaya-upaya ini sepertinya masih belum memberikan hasil yang signifikan terhadap penurunan angka kejahatan dan kekerasan terhadap anak

Hasil survey awal Penulis melalui *google form* terhadap beberapa orang responden yang berasal dari beberapa kabupaten di Provinsi Bengkulu serta informasi dari beberapa media online di Bengkulu, diperoleh informasi bahwa daerah atau kabupaten yang rentan terjadi tindak kekerasan seksual adalah di daerah, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Seluma, Kepahayang dan Kaur. Selanjutnya deskripsi singkat tentang penanganan atau pencegahan yang ada belum begitu terprogram dengan baik. Pembicaraan tentang seks apalagi dikalangan anak dan remaja masih dianggap ranah yang sangat tabu untuk dijelaskan, meskipun sosialisasi dari dinas terkait telah dilakukan namun belum menjangkau semua pihak yang terlibat langsung dengan anak, sebagai lingkungan terdekat dan pertama bagi anak, orangtua bersinergi dengan pihak sekolah mestinya berupaya aktif dalam mensosialisasikan tentang peraturan serta parenting terhadap anak dengan sistem yang tepat. Namun kondisi riil yang terjadi di lapangan, upaya yang sangat banyak dilakukan adalah pada

pendampingan korban kekerasan, tanpa mengedukasi pelaku, kemudian program juga masih banyak belum tepat sasaran, misalnya sosialisasi di hotel-hotel, sedangkan kondisi yang sangat tidak aman bagi anak justru di lingkungan terdekat, kesibukan orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar yang masih menjadi kendala dalam memberikan frekuensi parenting pada anak serta tingkat pendidikan serta pemahamannya orang tua yang masih minim.

Berdasarkan data dan permasalahan di atas, Peneliti tertarik mengkaji dan mendalami permasalahan terkait kekerasan seksual pada anak, ditinjau dari Karakteristik pelaku, korban dan lokasi kejadian. Hasil dari pengkajian secara mendalam ini akan penulis buat implikasinya terhadap Pelayanan Konseling yang isinya mencakup, bidang pengembangan, layanan dan kegiatan pendukung BK dalam bentuk program Bimbingan dan Konseling berbasis Budaya yang dapat dijadikan pedoman dalam proses kegiatan magang mahasiswa di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian adalah bagaimana melakukan pencegahan pada tindak kekerasan terhadap anak melalui program parenting atau pengasuhan dengan butir pertanyaan berikut: 1). Bagaimana Karakteristik pelaku, korban dan lokasi kejadian tindak kekerasan seksual pada anak di Bengkulu? 2) Bagaimana pencegahan kekerasan seksual pada anak berbasis budaya serta implikasinya pada bimbingan dan konseling di kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian`

Merujuk pada Latar belakang dan Rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1). Teridentifikasinya karakteristik korban, pelaku dan lokasi kejadian tindak kekerasan seksual pada anak; 2). Mendeskripsikan dan menganalisis pencegahan seksual pada anak berbasis budaya serta dihasilkannya *output* Implikasi hasil temuan penelitian dalam bentuk Program BK

D. Urgensi Penelitian

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai wujud kontribusi Program studi Bimbingan dan Konseling Islam dalam melahirkan gagasan, ide

sebagai implikasi dari hasil penelitian dalam bentuk Program BK berbasis Budaya sebagai salah satu upaya pencegahan atau usaha preventif terhadap kekerasan seksual pada anak, diharapkan dapat menjadi salah kontribusi dan acuan bagi prodi BKI IAIN Bengkulu dalam menelaah beberapa mata kuliah keprodian yang ada dalam kurikulum prodi BKI yang berkaitan dengan permasalahan anak dan remaja, seperti matakuliah konseling trauma/ krisis, matakuliah konseling Individual, matakuliah psikologi perkembangan anak dan remaja serta matakuliah konseling keluarga.

Selain itu pentingnya upaya untuk meminimalisir dan pencegahan terhadap perilaku kekerasan seksual terhadap anak adalah mengingat dampak yang cukup fatal pada anak, dari tindak kekerasan yang dilakukan, yaitu secara psikologis, seperti efek trauma yang mendalam pada korban, masa depan korban atau pelaku yang suram, dapat menimbulkan perilaku seksual yang abnormal. Anak yang pernah menjadi korban kekerasan akan memberikan kemungkinan dan memiliki kesempatan atau kemungkinan untuk menjadi pelaku dari kekerasan atau kejahatan seksual, karena efek trauma yang dialami pada saat masih kecil belum tuntas. Berbagai efek jangka pendek maupun jangka panjang serta saling berkaitan antara kondisi kekerasan yang dialami oleh anak perlu mendapat perhatian dan solusi yang sifatnya pencegahan, terutama untuk di daerah pelosok, usaha dan kontribusi langsung dari berbagai kalangan sangat dibutuhkan.

E. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

- a. Sebagai salah satu rujukan teori dalam pengembangan program BK berbasis Budaya, sehingga akan memberikan kontribusi dalam keilmuan rumpun Bimbingan dan Konseling Khususnya pada BKI.
- b. Sebagai salah satu sumber referensi khasanah keilmuan dan wawasan di bidang Bimbingan dan Konseling Islam, khususnya pada matakuliah Konseling Keluarga, BK Krisis, Konseling Trauma, matakuliah Konseling Perorangan, dan Konseling Anak.

- c. Sebagai salah satu rujukan teori bagi peneliti lanjutan dalam meneliti kajian yang sama dengan permasalahan yang lebih kompleks.

2. Kontribusi Praktis

- a. Hasil penelitian berupa implikasi dalam bentuk program BK berbasis Budaya yang memuat layanan, kegiatan pendukung BK dan bidang bimbingan serta materi yang relevan dengan karakteristik pelaku, korban dan lokasi kejadian tindak kekerasan seksual pada anak yang dirancang dalam bentuk Program BK berbasis budaya. Hendaknya dapat dijadikan acuan konselor dan pihak terkait dalam mendampingi proses tumbuh-kembang anak.
- b. Temuan dan hasil prodak penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi salah satu acuan oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam dalam kegiatan rivisi Kurikulum, Konsursium bidang Keilmuan dan penyusunan Silabus dan Rancangan Pembelajaran Semester pada mata kuliah yang sangat relevan dengan masalah penelitian, yaitu matakuliah Konseling Trauma, Bimbingan dan Konseling Krisis dan matakuliah Bimbingan dan Konseling Keluarga, serta sebagai acuan bagi mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Khususnya dalam melaksanakan kegiatan KKN terintegritas di Masyarakat.
- c. Implikasi hasil penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam bentuk program BK berbasis Budaya diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan oleh berbagai pihak yang memiliki kaitan dalam pengentasan masalah kekerasan seksual pada anak, sekaligus dapat dijadikan acuan dalam pembinaan serta usaha pencegahan perilaku kekerasan seksual pada anak.

F. Output Penelitian

Outpout peneliti ini adalah dihasilkannya implikasi dalam bentuk program BK berbasis budaya sebagai hasil analisis terhadap temuan penelitian terkait karakteristik pelaku, korban dan lokasi kejadian terjadinya kekerasan seksual pada anak. Selanjutnya luaran penelitian menyesuaikan dengan klaster penelitian yang telah ditetapkan dalam keputusan DIKTIS No.4347 Tahun 2021 tentang Juknis Program Bantuan penelitian berbasis standar keluaran

pada PTKI Tahun Anggaran 2022. BAB I tentang ketentuan umum bantuan penelitian berbasis standar Biaya Keluaran, Poin D tentang Prasyarat, keluaran (Output), manfaat (outcome) hal.23, yaitu untuk kelas pengembangan program studi harus menghasilkan output berupa; 1) Laporan Penelitian; 2) Draft Artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6-4; 3) Dmy Buku. Selanjutnya Outcomes berupa; 1) bukti korespondensi penerimaan (*accepted*) artikel di MoraBase. 2) Sertifikat Hak Ciptaan (*copyright*); 3) Diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi Sinta 6-4 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Anak

1. Pengertian

Anak adalah amanah dari sang pencipta dan tumpuan harapan kedua orangtua, sehingga orangtua mempunyai tugas besar dalam mengemban amanah tersebut. Imam al gazali menyatakan anak adalah amanat untuk kedua orang tuanya. Anak suci dan bersih, dan orangtuanyalah yang akan memberikan berbagai ukiran dalam kehidupan awal anak demikian seterusnya. WHO mendefinisikan batasan usia anak sampai usia 19 tahun, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang tertuang pada pasal 1 Ayat 1 bahwa batasan usia pada anak adalah 18 tahun.¹

Menurut KKBI anak diartikan sebagai keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.² Atau dengan kata lain dapat dimaknai bahwa anak merupakan manusia yang masih kecil dan turunan kedua. Sebagai individu yang masih sangat dapat tumbuh dan berkembang baik dari segi fisik maupun psikis. Selanjutnya Marsaid menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan indikator fisik yang konkret bahwa telah dewasa.³

Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa *for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.*⁴ Artinya anak dalam Konvensi ini merupakan individu yang berusia di bawah 18 tahun, namun dalam undang-undang dinyatakan

¹ InfoDATIN Pusat Data Informasi Kementerian Kesehatan RI. *Kondisi Pencapaian Program Kesehatan Anak Indonesia*. 23 Juli 2014, hal.2.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia.2016.Anak.<https://web.id/anak>.Diakses tanggal 20 Juli 2023.

³ Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*. Palembang : NoerFikri.

⁴ Kepres RI Nomor 36.Tahun 1990. Tentang Pengesahan Convention On The Rightsof The Child. (Konvensi Tentang Hak-kak Anak.

bahwa usia kematangan atau dewasa dicapai lebih awal. Dalam perspektif psikologi perkembangan Zakiah Derajat, anak adalah seseorang yang berada di fase usia 6 sampai 12 Tahun.⁵ Harlock juga menyatakan bahwa anak adalah individu yang berada pada rentang usia 6-11 atau 12 Tahun, selanjutnya usia 12-18 atau 20 tahun merupakan fase remaja. Maka dapat disimpulkan anak adalah individu yang unik dengan usia berkisar dari usia 6-12 tahun untuk katagori anak-anak, dilanjutkan dengan usia 12-20 Tahun adalah masa anak remaja⁶. Dalam penelitian ini peneliti mengambil batasan anak sesuai dengan definisi dari WHO.

2. Tugas Perkembangan Anak

Dalam Perspektif Psikologi perkembangan anak akan mengalami fase atau tahap perkembangan dalam beberapa dimensi atau aspek yaitu; perkembangan fisik, emosi, kognitif dan psikososial. Perkembangan anak secara fisik adalah perkembangan motorik kasar dan halus. Perkembangan emosi adalah kemampuan anak dalam melakukan penyesuaian pribadi dan sosial, perkembangan emosi akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan baik keluarga dan orang disekitar anak. Perkembangan kognitif merupakan kemampuan anak dalam menerima, memahami dan mengolah semua informasi yang didapatkan, perkembangan kognitif sangat berkaitan erat dengan kemampuan berhitung dan asosiasi, berbahasa, serta kemampuan intelektual lainnya. Perkembangan psikososial merupakan proses berkembangnya kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, baik pada lingkungan keluarga, pertemanan, dan masyarakat.⁷

Para ahli berpandangan bahwa faktor internal dan eksternal akan mempengaruhi tempo dan kualitas perkembangan anak. Faktor perkembangan yang penting dibahas diantaranya: a) intelegensi merupakan tingkat kecerdasan seorang anak, yang akan mempengaruhi

⁵ Zakiah, Daradjat. 2010. Ilmu Jiwa Agama, Jakarta: Bulan Bintang.

⁶ Hurlock, Elizabeth B. (2011). Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Edisi kelima. Jakarta : Erlangga.

⁷ Rosleni Marliani. 2016. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: Pustaka Setia

cepat atau lambatnya perkembangan berjalan, berbicara dan aspek perkembangan lainnya; b) seks, dalam perkembangannya anak perempuan akan lebih cepat mencapai pubertas dibanding anak laki-laki, dan akan terlihat jelas pada usia 9 sampai 12 tahun; c) posisi dalam keluarga, akan berbeda perkembangan antara anak pertama, tunggal dan bungsu, tentu hal tersebut dipengaruhi akan kondisi keluarga dalam proses pendampingan; d) kultur/budaya merupakan factor yang tentunya akan mempengaruhi tingkah laku anak dalam perkembangannya, budaya yang dimaksud mencakup agama, pendidikan dan lainnya.⁸

3. Perkembangan Seksual pada Anak

Setiap anak memiliki tahap atau fase perkembangan yang dalam setiap tingkatan usia, begitu juga dengan perkembangan seksualnya, sebagaimana dikemukakan oleh Megawati Tirtawinata sebagian ahli mengklasifikasikan pendidikan seks terdiri dari fase berikut: 1) Fase tamyiz atau masa pra pubertas, berada pada usia tujuh sampai sepuluh tahun. Pada fase ini anak diperkenalkan dengan identitas diri dan organ biologis yang mereka miliki. Anak diajarkan peran dan fungsi laki-laki dan perempuan serta meminta izin saat hendak masuk kamar orangtua. 2) Fase Murahaqa atau pubertas, pada rentang usia 10-14 tahun. Fase ini anak diberikan pemahaman mengenai fungsi organ biologisnya, batasan aurat antara lawan jenis maupun sejenis. Adab pergaulan laki-laki dan perempuan serta melakukan latihan pembiasaan dalam berpakaian islami. 3) Fase remaja terjadi pada rentang usia 14-16 tahun. Usia ini anak berada pada masa kritis, karena anak semakin besar mempunyai rasa ingin tahu dan kemampuan anak semakin mengalami peningkatan dalam hal kognitif. Usia ini anak harus disiapkan untuk menghargai dirinya karena fungsi organ vital dalam hal organ seksual sudah mulai berfungsi dengan baik. 4) Fase

⁸ Saefullah. 2017. Psikologi Perkembangan dan Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia

pemuda, dimana anak diberikan pengajaran mengenai etika isti'faaf atau menjaga diri dan pandangan saat belum sanggup untuk menikah.⁹

Menurut *Freud* dalam teori perkembangan psikoseksual pada tahap phallic anak berada di rentang usia 3-7 tahun, pada masa ini perkembangan psikoseksual terjadi, daerah kepuasan anak adalah alat kelamin/genital.¹⁰ Tahap ini berlangsung saat ditandai saat anak memperhatikan dan senang memainkan alat kelaminnya, seperti mengusap atau memijit alat kelaminnya dan anak mengalami kepuasan.¹¹ Dalam tahapan phallic pada anak laki-laki akan timbul ketertarikan kepada orangtua perempuan yaitu ibu dan akan mengalami perasaan cemburu pada Ayah, hal ini dikenal dengan Oedipus complex. Hal ini akan terjadi pula pada anak perempuan, yang dikenal dengan Elektra complex dimana anak perempuan memiliki perasaan ketertarikan terhadap Ayah dan cenderung akan cemburu kepada ibu.

Selanjutnya menurut Hurlock fase perkembangan seksual anak di bagi dalam tahapan berikut, yaitu; 1) Pada usia 0-2 tahun karakteristik Bayi mulai belajar cinta dan trust melalui sentuhan dan pelukan, mereka menjadi sangat mereaksi sentuhan fisik dan menerima pesan verbal atau non verbal yang akan membentuk pemahaman pada hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. 2) Pada usia 3-4 Tahun, karakteristik perkembangan seksual anak yaitu; anak sudah mulai mengenali identitas gender pada diri mereka. Anak mulai memahami makna bahwa “Saya seorang laki-laki,” atau, “Saya seorang perempuan.” Mengenali anggota tubuh dengan teman bermain merupakan hal cukup wajar pada usia ini. diantaranya bermain dokter-dokteran. .

Anak pada usia ini cenderung suka menyentuh organ genital mereka. Perkembangan seksual yang sering muncul pada tahap ini adalah rasa

⁹<https://binus.ac.id/character-building/2020/04/pendidikan-seks-sesuai-tahap-perkembangan-anak/>, Artikel oleh: Ch. Megawati Tirtawinata diakses 14 April 2021

¹⁰ Sumanto. Psikologi Perkembangan Fungsi dan Teori. Yogyakarta: CAPS.2014;....

¹⁵ Rosleni Marliani. 2016. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: Pustaka

keingintahuan yang cukup tinggi pada bagian tubuh teman bermainnya. 3) Pada usia 5-7 Tahun, karakteristik perkembangan seksual anak pada usia ini, anak mulai membangun dasar identitas gender. Mereka mengenali peran orang dewasa dengan melakukan “permainan ganti peran”, diantaranya main rumah-rumahan dengan teman secara bergantian. Pada tahap ini, anak cenderung mencari hubungan yang lebih kuat dengan orangtua yang sesama jenis, anak laki-laki dengan ayah dan anak perempuan dengan ibu. Mengeksplorasi bagian tubuh di usia ini juga merupakan hal wajar, jadi orangtua sebaiknya tidak perlu khawatir. Anak-anak mulai mampu melihat perbedaan gender, namun belum cenderung memiliki ketertarikan yang kuat pada lawan jenis. Pada usia ini mereka mulai memahami peran laki-laki dan perempuan melalui orangtua atau melalui media, seperti Televisi, Internet, dan media lainnya. Pada beberapa anak mulai bermain dengan organ genital mereka, karena merasakan sensasi rasa yang unik. Perilaku semacam ini tidak selalu terjadi pada semua anak dan masih cukup normatif. 4) Pada usia 8-12 Tahun, pada fase ini karakteristik perkembangan seksual anak adalah; Anak mulai merasakan negatif. Perasaan bersalah, bingung dan malu pada anak cenderung muncul pada fase ini. Peran teman sebaya dapat meningkatkan pengaruh pada konsep diri anak. Pada usia ini, anak juga cenderung lebih nyaman berteman dengan teman sesama jenis. Pada beberapa kasus, di fase ini anak mulai melakukan masturbasi. Anak-anak mulai “memisahkan diri” dari orang tua. 5) Fase Usia >12 Tahun, karakteristik khusus perkembangan seksual anak di fase ini adalah perubahan hormon seks memicu perubahan perkembangan fisik dan emosi anak, termasuk menyebabkan terjadinya perubahan indikator seksual sekunder, seperti perubahan fisik pada tubuh anak perempuan dan laki-laki.

Kecendrungan untuk tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan aktifitas atau perilaku seksualitas, misalnya anak-anak pra remaja yang mulai mengalami fantasi seksual sebagai salah satu bentuk menyiapkan dirimereka memahami peran seksual. Rasa keingintahuan yang disalurkan

dengan mencari informasi pada media internet, televisi dan lain-lain. Karena mereka menyadari semakin bertambah usia, sehingga mereka mulai membutuhkan ruang privasi, serta munculnya rasa ketertarikan pada perilaku seksual anak seusianya.

B. Pendidikan Seks pada Anak

1. Pengertian

Pendidikan seksual sangat penting diberikan oleh orang-orang terdekat pada anak, yaitu orang tua sebagai madrasah awal bagi anak. Faktor budaya yang masih menganggap bahwa menyampaikan hal yang terkait seksual pada anak masih dianggap tabu ditengah masyarakat timur, namun karena tuntutan arus teknologi pendidikan seksual memang sudah selayaknya diberikan pada anak sedini mungkin, anak-anak butuh pengetahuan dan pemahaman pada bagian organ tubuh yang boleh dan tidak boleh dilihat atau disentuh oleh orang lain, perilaku pantas maupun tidak pantas dilakukan, sehingga anak dapat terhindar dari perilaku kekerasan seksual, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Dengan demikian pendidikan seksual sedini mungkin pada anak, dapat menjadi usaha preventif atau pencegahan serta meminimalisir kejahatan seksual pada anak. Di dalam Islam pendidikan seksual sebenarnya secara terimplisit sudah diajarkan sedari usia sangat dini, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, Abu Dawud, “Perintahkanlah anak-anakmu untuk mendirikan shalat ketika mereka telah berumur tujuh tahun, dan pukullah bila enggan

mendirikan shalat ketika telah berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka.” (*HR. Abu Dawud*).¹²

Selanjutnya kewajiban atau perintah dalam menutup aurat merupakan bagian pendidikan seks dalam Islam. Nina Surtiretna, menyampaikan definisi dari pendidikan seks adalah salah satu proses pemberian informasi tentang perubahan biologis, psikologis dan psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia, sehingga dapat dipahami sebagai perubahan yang normatif¹³. Pada prinsipnya pendidikan seks merupakan suatu upaya untuk memberikan informasi sebagai pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi yang disandingkan dengan penanaman moral, etika serta komitmen agar tidak terjadi kebebasan yang kebablasan pada organ reproduksi. Sehingga, pendidikan seks ini dapat dimaknai sebagai persiapan pendidikan kehidupan berkeluarga. Selanjutnya menurut Nawita pendidikan seks merupakan upaya pemberian informasi atau pengenalan (nama dan fungsi) anggota tubuh, pemahaman perbedaan identitas gender, penjabaran perilaku (hubungan dan keintiman) seks, serta pengetahuan tentang nilai dan norma yang ada di masyarakat berkaitan dengan perbedaan peran gender.¹⁴

Pemberian pengetahuan dan pemahaman pada anak tentang seks ini tentunya dapat menambah pemahaman dan kewaspadaan anak pada

¹² CD Mausu'ah Hadits Kutubut Tis'ah

¹³ Nina, Surtiretna. 2006. Remaja dan Problema Seks Tinjauan Islam dan Medis, Bandung: Remaja Rosdakarya.

¹⁴ Nawita. 2013. Bunda, Seks itu Apa? : Bagaimana Menjelaskan Seks pada Anak. Bandung: Yrama Widya.

dirinya, bukan sebaliknya menimbulkan keinginan untuk melakukan hal yang tidak pantas atau belum boleh untuk dilakukan pada usia mereka. Begitu juga harapan dari orangtua tentunya menginginkan bahwa pendidikan seks akan memberikan gambaran pada anak tentang berperilaku pantas, sesuai dengan norma dan etika baik terhadap lawan jenis maupun pada teman yang berjenis kelamin sama. Sebagaimana pendapat Andayani menjelaskan bahwa tujuan dari adanya pendidikan seks adalah;

1) mendapatkan informasi yang benar tentang seks, 2) memahami nilai-nilai tentang seks yang diberikan dalam keluarga, 3) merasa nyaman bahagia dengan identitas gendernya 4) berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku, 5) Adanya pengetahuan bahwa ketertarikan pada hal-hal yang berkaitan dengan seks merupakan sesuatu yang normal dan harus dijaga dengan penuh rasa tanggung jawab, 6) mengetahui perbedaan antara kebiasaan yang bersifat privasi dan kebiasaan yang boleh dilakukan di depan umum, 6) mulai selektif dan mampu untuk memfilter diri agar dapat selektif dalam memilih informasi tentang seks yang ada di media atau akun media sosial.¹⁵

Pendapat lain juga menyebutkan bahwa, Pendidikan seks merupakan salah satu upaya pengajaran pemberian pemahaman pada individu tentang kesadaran dan pengaplikasian tentang masalah-masalah seks yang diberikan kepada anak, agar anak mampu memahami masalah yang berkenaan dengan seks, naluri, dan perkawinan, sehingga jika anak telah

¹⁵ Andayani. 2002. Pentingnya Budaya Menghargai Dalam Keluarga. Buletin Psikologi Universitas Gajah Mada, Tahun X, No.1

dewasa, anak mampu untuk memahami hal-hal pokok dalam kehidupan, seseorang mampu memahami hubungan yang dibolehkan atau diharamkan, dan harapan mampu mengaplikasikan perilaku yang Islami sebagai akhlaq, kebiasaan, dan tidak mengikuti syahwat maupun kecenderungan perilaku hedonistik atau kesenangan sesaat.¹⁶

Pendidikan seks pada hakikatnya merupakan tingkah laku mengarahkan insting atau keinginan alami atau perasaan fitrah yang dirasakan setiap manusia normal dengan cara yang tepat. Pendidikan seks bukan penghalangi nilai Fitrah anugerah Tuhan, namun sebagai sarana untuk dapat menjaga serta melindungi anugerah Tuhan yang suci itu dari kecenderungan sifat jahil manusia. Penerapan konsep pendidikan seks yang lurus ini hendaknya dapat direalisasikan atau diterapkan secara komprehensif sesuai dengan tingkatan usia anak. Sehingga pemberian informasi ini dapat benar-benar memberikan arah perilaku yang baik dan sesuai harapan.

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pendidikan seks merupakan suatu usaha sadar untuk menyiapkan individu yang matang, mampu menjalani kehidupan yang membahagiakan (Kebahagiaan disini merupakan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan dengan karakteristik patner atau pasangannya, dengan masyarakat, serta pada lingkungannya). Di samping itu kemampuan untuk memanfaatkan serta mengarahkan fungsi seksnya secara

¹⁶. Abdullah Nashih Ulwan. 2007. Pendidikan Anak Dalam Islam, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Amani.

bertanggungjawab (kesadaran mengatur dorongan seksualnya sehingga sesuai dengan norma, nilai moralitas yang bermartabat.

2. Cara mengajarkan pendidikan Seksual pada Anak

Setiap anak memiliki fase atau periode perkembangan yang berbeda-beda, dalam setiap fase tersebut kemampuan anak dalam memahami dan cara belajar anak juga berbeda-beda, sehingga pendidikan seks atau sex education pada anak juga harus memperhatikan usia, sebagaimana dijelaskan oleh Handayani model pendidikan seks kepada anak usia prasekolah diantaranya sebagai berikut: 1) Pada fase usia 18 bulan hingga 3 tahun, disini anak mulai belajar mengenali anggota tubuhnya. Pada fase ini mengajari anak, dengan cara memberikan nama yang tepat pada anggota tubuh adalah penting. Menggunakan nama yang tidak lazim juga perlu dihindari karena akan membuat anak berpikir ada yang salah dengan nama asli anggota tubuh tersebut. Oleh karena itu, tidak perlu mengganti istilah penis dengan sebutan “burung”, atau merespon berlebihan ketika dia menunjuk alat kelaminnya, demikian juga pada penyebutan nama untuk bagian tubuh yang lain. pada usia ini hal yang sangat penting untuk dijelaskan pada anak agar mereka mengerti bagian tubuh mana yang boleh dilihat dan boleh disentuh oleh orang lain, dan mana yang tidak boleh sehingga harus ditutupi dengan pakaian;

Selanjutnya pada fase usia 4 hingga 5 tahun, disini anak mulai menunjukkan ketertarikannya pada seksualitas dasar seperti pada organ seks yang mereka miliki ataupun organ yang dimiliki oleh temannya yang berbeda jenis kelamin. Anak juga cenderung menanyakan hal-hal yang cukup sensitif

atau berkaitan dengan perilaku seksual, yang terkadang orang tua agak tabu untuk menjelaskannya, misalnya pertanyaan dari mana anak lahir? Mengapa perempuan hamil? rasa ingin tahu mengapa organ tubuh laki-laki dan perempuan berbeda.

Kecendrungan perilaku anak untuk mengeluarkan alat kelaminnya dan menunjukan pada orang lain juga cukup lazim ditemui pada usia ini. Perilaku ini masih cukup normal terjadi pada anak, yang didorong oleh rasa ingin tahu yang besar terhadap organ tubuh mereka dan juga lawan jenisnya. pendidikan seksual yang penting mendapat perhatian secara khusus dari para pendidik berdasarkan fase-fase sebagai berikut: Fase pertama, usia 7-10 tahun, disebut tamyiz (masa pra pubertas). Pada masa ini, remaja diberi pelajaran tentang etika meminta izin dan memandang sesuatu. Fase kedua, usia 10-14 tahun, disebut masa murahaqah (masa peralihan atau pubertas). Pada masa ini dihindarkan dari berbagai rangsangan seksual. Fase ketiga, usia 14-16 tahun, disebut masa baligh (masa adolesen).¹⁷

Jika remaja sudah siap untuk menikah, pada masa ini remaja diberi pendidikan tentang etika (adab) mengadakan hubungan seksual. Fase keempat, setelah masa adolesen, disebut masa pemuda. Pada masa ini diberi pelajaran tentang tata cara menjaga diri dari perbuatan tercela jika belum mampu melangsungkan pernikahan.

Pada fase usia anak 1 sampai 5 tahun, pendidikan seksual dapat dilakukan dengan cara, memperkenalkan kepada anak tentang organ-organ

¹⁷ Abdullah Nashih Ulwan. 2007. Pendidikan Anak Dalam Islam, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Amani.

seks yang dimilikinya secara singkat dan jelas, tidak perlu memberi penjelasan detail karena rentan waktu konsentrasi atau focus anak biasanya pendek. Misalnya pada saat mandi, kenalkan ini rambut, kepala, tangan, kaki, perut, penis atau vagina. Jelaskan juga bahwa alat kelamin tidak boleh ditunjukkan atau dipertontonkan sembarangan, serta tidak boleh disentuh oleh orang lain selain ibu ayah atau neneknya, kalau orang lain harus seizin orang tua. Anak harus berteriak dan melapor jika ada orang lain yang berbuat semauanya pada organ-organ vital si anak.

Selanjutnya alat kelamin juga disebut kemaluan, artinya malu jika diperlihatkan dan disentuh oleh orang lain. Ajarkan bahwa anak harus menutup bagian kelaminya dengan pakaian yang sopan. Sehingga anak mampu untuk menghargai dirinya sendiri serta terhindar dari pelecehan seksual. Metode pemberian pendidikan seks kepada anak dapat dilakukan kreatif mungkin, misalnya dengan permainan atau nyanyian sehingga anak bisa nyaman, yang cukup relevan dengan usia anak, bukan dengan menakut-nakuti atau justru membuat anak menjadi cemas, penyampaian juga dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti atau bahasa sehari-hari yang biasa orang tua ajarkan pada anak. 1) Memberikan kesadaran pada anak bahwa tubuhnya berharga, tanamkan sejak dini agar anak mempunyai rasa malu, apabila ia tidak mengenakan pakaiannya jika hendak bermain, membiasakan agar anak terbiasa menutup aurat. 2) Kenakalan pada anak bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan dilihat oleh orang lain. Boleh disentuh apabila ayah dan ibu memandikan, membersihkan sehabis buang air

besar, serta ada pendampingan orang tua apabila hendak diperiksa oleh dokter

3) Ada empat bagian tubuh yang harus dijaga, yaitu bibir, dada, kemaluan organ tubuh, serta dubur baik pada anak laki-laki maupun perempuan. 5)

Ajarkan pada anak cara mereka berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku.

6) Membatasi aktivitas menonton TV tidak membiasakan anak untuk memainkan game, orang tua harus dapat selektif dalam mengawasi tontonan apa dan dengan siapa anak bermain. 7) Membatasi anak untuk menggunakan

gadgetnya, misalnya jam ibadah, jam belajar dan membersihkan diri, intinya harus memiliki jam dalam menggunakan gadget. Membuat kesepakatan bersama anak, saat ingin menggunakan gadgetnya. Adanya sanksi dan

hukuman yang disepakati bersama jika ada yang melanggar aturan yang telah disepakati. Serta orang tua harus konsisten dengan peraturannya. Adapun

kesimpulan dari atas bahwa ajarkan pada anak apabila ada orang lain yang menyentuh dan membuka baju anak katakan tidak atau meminta tolong, jika

ada orang lain yang memaksa maka anak harus berteriak, berlari ketempat yang ramai dan meminta bantuan pada orang lain.

Metode yang digunakan sekolah ini sudah bermacam-macam dan telah disesuaikan dengan kriteria anak usia dini, yaitu dengan cara bercerita, diskusi atau tanya jawab, melakukan kegiatan menggambar, permainan, bernyanyi, syair dan nonton bareng. Hal ini sesuai dengan pendapat Nugraha¹⁸

mengungkapkan bahwa gerak dan lagu merupakan salah satu metode yang cenderung disukai oleh anak dan mudah dipahami anak dalam menyampaikan

¹⁸ Nugraha. 2016 . *Its All About Sex*. Cetakan I. Bumi Aksara: Jakarta.

informasi, termasuk edukasi seks pada anak. Beberapa media yang digunakan guru untuk mendukung kegiatan pembelajaran menjadi lebih mudah, yaitu Laptop atau LCD, speaker, karton dan spidol, Gambar orang disekitar (keluarga inti, keluarga besar, dan orang-orang terdekat yang ada disekitar tapi bukan keluarga), lembar kerja berupa gambar tubuh anak perempuan dan laki-laki.

Untuk mencapai tujuan yang dari edukasi seks pada anak terutama harus dilakukan secara berkesinambungan atau terus menerus dan konsisten. Sebagaimana pendapat Abdullah Nashih Ulwan¹⁹, metode atau cara yang cukup lazim digunakan dalam edukasi seks adalah: a. Memberikan kesadaran sejak dini pada anak bahwa sejak kecil anak harus memahami tentang fenomena kerusakan sosial dan dekadensi moral, sehingga pada usia dewasa nanti anak akan memiliki kematangan, pemahaman dan kesadaran yang menghalangi pelampiasan hawa nafu seks secara bebas.

Pemberian pemahman tentang bahaya seks bebas dapat dilakukan melalui pendampingan anak melalui berbagai infomasi yang relevan dari media, penyebaran poster-poster telanjang dan sarang-sarang prostitusi baik yang terselubung maupun terang-terangan. b) pemberian informasi ini dilakukan untuk membentengi diri remaja dari bahaya yang muncul dari liarnya hawa nafsu seks. c) hal yang snagat penting adalah mengajarkan norma, nilai-nilai riligijs pemikiran, histories, sosial, dan olah raga sejak usia pra

¹⁹ Abdullah Nashih Ulwan. 2007. Pendidikan Anak Dalam Islam, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Amani.

pubertas sampai menginjak remaja, maka akan terbentuk kematangan dan sosok pemuda yang religius.

Bahkan mempunyai kemantapan dan keyakinan relius yang baik yang dapat meningaktkan harga dirinya, serta menghindarkannya dari perilaku salah suai. Sementara itu Sarlito Wirawan Sarwono²⁰ berpendapat bahwa cara atau metode edukasi seks yang dapat diterapkan antara lain; : metode ceramah sharing terkait masalah-masalah seks. Pendidikan dan pendampingan pada anak tentang informasi seks juga dapat dilakukan berdasarkan tingkatan usia menurut Margareta, yaitu sebagai berikut²¹ ;

1. Pada usia 0-2 Tahun

Hal-hal yang harus dilakukan sebagai pendampingan adalah; kenalkan dan berikan penjelasan pada anak nama bagian tubuh, termasuk penis dan vagina, Jelaskan adanya perbedaan dasar perempuan dan laki-laki, ·Ajarkan pada anak tentang intraksi pada teman sebayanya, terutama yang lawan jenis. Memberikan jawaban sederhana dan gunakan bahasa yang mudah dipahami anak dalam menjelaskan tentang bagian tubuh dan fungsinya.

2. Pada Usia 3-4 Tahun

Hal-hal yang dilakukan sebagai pendamping atau orang tua adalah; Orang tua harus mengajarkan pada anak tentang bagian dan batasan yang sehat tentang organ tubuh yang pribadi dan tidak boleh sembarangan. Jelaskan

²⁰ Wirawan, Sarwono, Sarlito.2002. Psikologi Remaja, Jakarta: Rasa Grafindo Persada

²¹ Hadyan Dhiosandi dan Margareta Purwanti. 2019.Peran Persepsi Orang tua dalam menerapkan pendidikan seksualitas Kepada Anak Usia 9-12 tahun di SD X. Jurnal Perotaan.Vol.11.No.2.

sentuhan yang masih normal dan diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, contohnya: pelukan Ibu dan Ayah adalah sesuatu yang masih diperbolehkan dan tidak apa-apa, namun apabila sudah menyentuh bagian pribadi dan tidak diinginkan adalah perilaku yang tidak diperbolehkan.

3. Pada Usia 5-7 Tahun

Hal-hal yang dilakukan sebagai pendamping atau orangtua adalah; Membantu anak memahami perbedaan gender dengan jelas dan proporsional atau sesuai dengan batasan usia mereka. Jelaskan dasar proses reproduksi manusia, dari mana asal anak bayi. Orang tua bisa memberikan pesan positif tentang bagaimana memahami tubuh, dikombinasikan dengan pesan tentang menjaga kesehatan dan keamanan diri. Secara bertahap menjelaskan tentang persiapan perubahan fisik yang akan terjadi pada fase pubertas, sampaikan juga bahwa menyentuh tubuh pribadi merupakan perilaku yang tidak pantas dilakukan di tempat umum.

4. Pada Usia 8 -12 Tahun

Hal-hal yang harus dilakukan dalam pendampingan oleh orang tua adalah; Secara bertahap memberikan informasi mengenai perubahan fisik, psikis dan sosial mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada fase pubertas, berikan pemahaman pada anak cara menstabilkan emosinya, ,enyalurkan energi yang penuh pada masa puberitas, bagaimna perubahan-perubahan perasaan pada masa puberitas. Membantu memberikan berbagai gejala dan rasa keingintahuan yang tinggi pada perilaku seksual sesuai dengan batasan usianya atau kemampuan remaja dalam berpikir. Ajarkan

bagaimana membina hubungan sosial yang baik pada teman, apa hak, dan kewajiban serta tanggungjawab sebagai seorang teman. Bagaimana menjadi sahabat atau pribadi yang menyenangkan.

Ajari untuk membedakan relasi yang sehat dan tidak sehat, Ajak bicara kritis tentang apa yang nyata dan tidak nyata mengenai gambaran seksual di media. Serta berbagai perilaku yang dapat merugikan diri sendiri.

5. Pada Usia . 12 Tahun

Hal-hal yang harus dilakukan dalam pendampingan atau oleh orang tua adalah; berikan informasi pada remaja bahwa pelecehan seksual bisa terjadi karena adanya sentuhan atau tanpa sentuhan. Ajarkan anak bagaimana mengetahui dan menghindari situasi beresiko yang akan merugikan anak., Ajari batasan atau aturan pacaran atau teman lawan jenis. Ajarkan keamanan dan keselamatan serta memfilter dari informasi yang dapat merugikan diri sendiri baik informasi dari dunia nyata maupun informasi dari media. Ajarkan anak untuk mengelolah keinginan seksual yang tidak sehat serta kesehatan reproduksi.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik poin-poin pokok bahwa cara atau metode pendidikan seks dapat dilakukan dengan cara; menjaga kaidah kesopanan, menutup aurat dengan pakaian yang longgar, paham dengan fungsi reproduksi, menjaga alat reproduksi baik laki-laki maupun wanita, bahagia dalam menjalani peran gendernya, mengerti dan memahami berbagai bentuk pelecehan dan kekerasan seksual, kaidah-kaidah ini dijadikan sebagai bekal dalam

mempersiapkan diri menjadi individu yang lebih matang dan dewasa dalam menjalankan peran gendernya di masa yang akan datang.

C. Kekerasan Seksual Pada Anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Definisi kekerasan terhadap anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Kekerasan seksual terhadap anak mencakup beberapa hal seperti menyentuh anak yang bermodus seksual, memaksa hubungan seksual, memaksa anak untuk melakukan tindakan secara seksual, memperlihatkan bagian tubuh untuk dipertontonkan, prostitusi dan eksploitasi seksual, dan lain-lain.²²

Kekerasan seksual merupakan interaksi antara anak dan orang dewasa lainnya atau orang asing yang mana anak menjadi pemuas nafsu seksual pelaku. Perbuatan ini menggunakan berbagai cara diantaranya paksaan ancaman, tipuan, suap bahkan tekanan.²³ Selain itu kekerasan seksual meliputi perbuatan menghina, merendahkan, menyerang dan perilaku yang mengandung unsur pelecehan terhadap tubuh atau fungsi

²² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. (Jakarta: KemenPPPA:2017) h. 18

²³ Kayus Kayowuan Lewoleba dan Muhammad Fahmi Fahrozi. *Studi Faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada Anak-anak*. Jurnal Esensi Hukum. Vol. 2 No. 1 Bulan Juni 2020;44

reproduksi yang dilakukan secara paksa dan menimbulkan kerugian baik fisik dan psikologis terhadap korban, ekonomi, budaya dan politik.²⁴

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.²⁵

Korban atau anak dalam kekerasan seksual tentu akan mengalami berbagai dampak, baik fisik maupun psikologis. Ditambah anak adalah korban yang terkadang belum memahami bahwa dirinya adalah korban. Terlebih anak merasa tidak berdaya, tersiksa, diancam dan malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang terjadi terhadap dirinya. Kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak terbatas pada hubungan seksual semata, tetapi bila seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang mengarah pada aktivitas seksual yang meliputi: menyentuh tubuh anak dengan membuka pakaian atau tidak, melakukan penetrasi seks, penetrasi ke mulut korban dengan alat atau anggota tubuh, secara sengaja melakukan aktivitas seksual dihadapan anak, serta menampilkan aktivitas seksual berupa film, gambar atau adegan lainnya yang tidak senonoh.

²⁴ Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti. *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual*. Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 2, April 2018;141

²⁵ Ivo Noviana. *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015. Hal. 13-28

2. Bentuk-bentuk kekerasan seksual pada Anak

Kekerasan seksual dibedakan menjadi a) *Familial incest* yaitu pelaku kekerasan seksual yang menjadi pelaku dan korban adalah keluarga inti seperti saudara kandung atau orangtua; b) *extrafamilial abuse* yaitu pelaku kekerasan orang diluar lingkungan keluarga, seperti orang dewasa disekitar anak, atau orang asing lainnya.²⁶ Komnas Perempuan merangkum berbagai macam tindak kekerasan Seksual, diantaranya adalah perkosaan (tindakan yang dilakukan dengan paksaan), ancaman kekerasan dan tekanan psikologis serta intimidasi seksual yang merupakan tindakan kekerasan seksual dengan sentuhan fisik dan nonfisik.²⁷

Pelaku kekerasan seksual biasanya mencoba perilaku untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti, kekerasan akan berlanjut dan intensif, berupa a) Nudity (dilakukan oleh orang dewasa); b) Disrobing (orang dewasa membuka pakaian di depan anak); c) Genital exposure (dilakukan oleh orang dewasa); d) Observation of the child (saat mandi, telanjang, dan saat membuang air); e) Mencium anak yang memakai pakaian dalam; f) Fondling (meraba-raba dada korban, alat genital, paha, dan bokong); g) Masturbasi; h) Fellatio (stimulasi pada penis, korban atau pelaku sendiri); i) Cunnilingus (stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku); j) Digital penetration (pada

²⁶ Utami Zahira, dkk. *Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga*. Prosiding Penelitian dan PKM. Vol. 6 No. 1, April 2019;12

²⁷ Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti. *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual*. Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 2, April 2018;141

anus atau rectum); k) Penile penetration (pada vagina); l) Digital penetration (pada vagina); m). Penile penetration (pada anus atau rectum); n) Dry intercourse (mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban).²⁸

Kekerasan seksual salah satunya mencakup pelecehan seksual yang meliputi: a) Pelecehan fisik berupa sentuhan yang mengarah pada perbuatan seksual seperti memeluk, menepuk, mengelus, memijat tengkuk, mecium dan menyentuh bagian tubuh lainnya; b) pelecehan lisan berupa komentar atau ucapan verbal yang bermuatan seksual mengenai penampilan ataupun bagian tubuh seseorang; c) pelecehan non-verbal/isyarat berupa bahasa tubuh yang dilakukan berulang-ulang dengan tatapan ataupun kerlingan penuh nafsu serta dengan isyarat menjilat bibir, isyarat jari tangan dan lainnya; d) pelecehan visual meliputi pelecehan yang menunjukkan materi pornografi, gambar, video, melalui medsos ataupun media lainnya.²⁹

3. Faktor penyebab kekerasan pada Anak

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan seksual, diantaranya sebagai berikut: a. orangtua yang lalai dalam mendampingi tumbuh kembang anak dan salah mendidik serta memberikan kebebasan tanpa pengawasan dalam pergaulan anak; b. moralitas yang buruk, membuat pelaku tumbuh dengan mentalitas yang

²⁸ Ivo Noviana. *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penangangannya*. Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015. Hal. 18

²⁹ Dara Nazura Darus, dkk. *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Bentuk Kekerasan pada Anak dan Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak*. Sanksi 2022 Fakultas Hukum UMSU. E-ISSN: 2828-3910; hal. 401-402

buruk dan dengan sangat gampang melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku; c. faktor ekonomi agar dapat menjadi pemulus dalam melakukan tindak kekerasan seksual.³⁰

Sejalan dengan hal itu kekerasan seksual yang marak terjadi diakibatkan oleh multi faktor, diantaranya adalah a. faktor internal yang meliputi kejiwaan, biologis, moral, balas dendam dan trauma masa lalu; b. factor eksternal diantaranya adalah factor budaya, ekonomi, minimnya kesadaran kolektif terhadap pendidikan anak, pornografi yang merajalela, penegakan hokum dan ancaman hokum yang relative ringan, disharmoni antar produk perundang-undangan dan juga kondisi bencana dan gawat darurat.³¹ Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ialah lingkungan, penegakan hukum, teknologi, kerawanan dan pengawasan³².

Penyebab kekerasan seksual pada anak diantaranya: a) lemahnya keimanan individu dalam menganut agama yang diyakininya; b) lemahnya control dari masyarakat, kecenderungan masyarakat yang berperilaku individualis; c) sistem masyarakat yang rusak, dimana ibu bekerja demi membantu perekonomian keluarga, orangtua sibu mencari nafkah anak kekurangan perhatian, adanya perceraian orangtua dan pola asuh yang

³⁰M. Anwar Fuadi. *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*. JPI. Vol 8 No. 2 Januari 2011;197

³¹ Kayus Kayowuan Lewoleba dan Muhammad Fahmi Fahrozi. *Studi Faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada Anak-anak*. Jurnal Esensi Hukum. Vol. 2 No. 1 Bulan Juni 2020;44

³² Sartini, Baso Madiung dan Zulkifli Makkawaru. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju)*. Indonesian Journal of Legality of Law. Vol. 4 No. 1, Desember 2021;25

kurang tepat; d) lemahnya peran Negara, dimana Negara belum menjadi pengatur dan pengurus rakyat serta belum adanya efek jera hukuman yang tegas, pornografi dan pornoaksi beredar bebas, industri hiburan menjamur dan teknologi dimanfaatkan oleh penjahat seksual.³³

Dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual sungguh sangat mengkhawatirkan, terlebih untuk perkembangan anak yang menjadi korban. Untuk itu perlu adanya penanganan dan kerjasama antar setiap pihak yang ada di sekitar anak. Harus adanya kesadaran individu sebagai orangtua yang menjadi pelindung anak dalam keluarga, peran aktif dari masyarakat dan pemerintah setempat. Sehingga dengan kerjasama tersebut dapat terjadinya pencegahan dalam terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

4. Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak

Efek yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan ini sangat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan korban. Diantaranya dampak yang akan muncul bagi korban kekerasan seksual yaitu 1) dampak psikologis, anak akan mengalami berbagai gangguan emosi, korban akan mengalami ketakutan, kecemasan, malu terhadap lingkungan sosial baik di rumah dan sekolah; 2) dampak sosial diantaranya korban tidak ingin melanjutkan sekolah, kondisi ini tentu akan membuat anak sebagai korban putus sekolah, menarik diri dari interaksi sosial, merasa tersingkirkan dari

³³ Muamal Gadafi, dkk. Bersinergi dalam memberikan perlindungan kepada Anak untuk Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak. (Kendari: Literacy Institut, 2019), h. 77-78

lingkungan sosial.³⁴ Lebih lanjut beberapa literature menyatakan beberapa dampak lainnya adalah menyebabkan trauma dan luka fisik diantaranya berupa robekan pada selaput dara atau organ intim lainnya. Dampak psikologi diantaranya adanya perasaan merasa tidak berarti, kecemasan, trauma mental, ketakutan, dan keinginan untuk mengakhiri hidup. Dampak sosial misalnya adanya perlakuan masyarakat, keluarga dan orang terdekat lainnya yang memandang sinis terhadap korban, dan sebagainya.³⁵

Kondisi seperti ini merupakan hal yang perlu segera ditangani, baik dalam hal pengobatan maupun pencegahan terjadinya kekerasan seksual. BK dalam praktiknya memberikan berbagai pelayanan BK pada setiap aspek untuk pengoptimalan potensi dan permasalahan yang dialami anak. Sepuluh jenis layanan yaitu a) layanan Orientasi merupakan layanan yang diberikan agar anak mengenal dan menyesuaikan diri pada lingkungan baru; b) layanan informasi merupakan layanan yang memberikan berbagai informasi dengan tujuan anak mendapatkan pemahaman dan pengetahuan baru berkaitan dengan informasi yang diberikan; 3) layanan penguasaan konten adalah layanan bermaksud untuk mempelajari sebuah keterampilan atau kompetensi melalui praktik saat proses layanan diberikan; 4) layanan Penempatan dan Penyaluran bertujuan untuk pengembangan minat dan bakat sesuai dengan potensi anak; 5) layanan Konseling Individu merupakan layanan yang bertujuan

³⁴ Tateki Yoga Tursilarini. *Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Kehidupan Anak*. Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 41, No.1, April 2017; 84

³⁵ Ratna Sari, dkk. *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*; Prosiding KS, Riset & PKM, Vol. 2 No.1; 15

untuk mengembangkan potensi dan menetasakan hambatan atau masalah yang dialami anak dalam prose pengembangan potensi tersebut. Sehingga anak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih efektif ; 6) layanan Bimbingan Kelompok bertujuan untuk melatih keberanian anak dalam mengemukakan pendapat yang berkenaan dengan topic yang dibahas dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok; 7) layanan Konseling Kelompok mempunyai tujuan membahas permasalahan pribadi anggota kelompok dan membahas permasalahan tersebut didalam kelompok dan menghidupkan dinamika dalam kelompok serta memegang teguh asas kerahasiaan; 8) layanan mediasi merupakan layanan yang diberikan kepada kedua belah pihak yang mempunyai permasalahan dan konselor sebagai fasilitator dalam memediasi; 9) layanan Konsultasi merupakan layanan yang diberikan sebagai sarana konsultasi terhadap permasalahan pihak ketiga; 10) Layanan Advokasi merupakan layanan yang diberikan kepada anak untuk memperjuangkan hak-haknya yang terenggut dan/atau mendapatkan perlakuan yang salah.³⁶

Kegiatan pendukung yang dapat dilakukan BK yaitu: a) Aplikasi Instrumentasi merupakan kegiatan pengumpulan informasi dalam bentuk data dengan menggunakan berbagai instrumentasi Bimbingan dan Konseling berupa instrumentasi tes maupun non tes yang berkenaan dengan keadaan pribadi maupun kondisi lingkungan anak; b) Himpunan Data merupakan kegiatan pendukung yang dilakukan untuk menghimpun

³⁶ Prayitno & Erman Amti. 2018. Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Rineka Cipta.

segala data dan keterangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan layanan; c) Kunjungan rumah merupakan kegiatan pendukung yang dilakukan dengan mengunjungi rumah anak dalam rangka penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi; d) Konferensi Kasus merupakan kegiatan yang dilakukan pada forum terbatas dengan mengundang pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan kasus dalam rangka penyelesaian permasalahan; e) Tampilan Kepustakaan merupakan kegiatan pendukung yang memanfaatkan bahan pustaka baik offline maupun online dalam rangka membantu anak dan memperkaya wawasan anak dalam mengembangkan potensinya dan mengentaskan permasalahannya; f) alih Tangan Kasus merupakan kegiatan menyerahkan penanganan sebuah kasus kepada ahli lain yang lebih kompeten dengan tujuan permasalahan dapat dientaskan.³⁷

Dalam layanan Bimbingan dan Konseling terjalin interaksi antara konselor dan konseli, dalam proses interaksi tersebut konselor harus mampu membina hubungan baik dalam setiap tahapan konseling. Tidak dapat dielakkan dalam proses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Konselor akan membantu mengatasi problematika anak dengan berbagai perbedaan budaya yang ada. Konselor diharapkan memiliki pengetahuan dan kepekaan terhadap keberagaman budaya konseli, agar dalam proses

³⁷ Prayitno & Erman Amti. 2018. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.

konseling, konselor tidak mengalami kekagetan budaya (*culture sock*) dan dapat dengan mudah membangun relasi dalam proses konseling.³⁸

Konseling lintas budaya menjadi penting dalam hubungan konseling karena ada dua atau lebih anak yang berbeda latar belakang budaya, gaya hidup dan nilai-nilai yang dianut seorang anak sebagai konseli begitu pula dengan budaya yang dianut konselor. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada konseling lintas budaya yaitu: a) Budaya yang dianut konselor; b) Budaya yang dianut konseli atau anak; c) pandangan terhadap masalah yang dihadapi konseli atau anak saat proses konseling; d) standar nilai yang mempengaruhi relasi yang positif atau kemstri antara konselor dan konseli pada saat proses konseling.³⁹

Layanan konseling lintas budaya dapat dilakukan terhadap dua suku bangsa yang berbeda dan dua suku bangsa yang sama yang dimiliki oleh konselor dan konseli, mereka mempunyai perbedaan nilai, sikap, keyakinan dan perilaku. Adapun suku yang ada di daerah Bengkulu yaitu suku Serawai, suku Rejang dan suku Pasma, suku Melayu lembak, suku Pekal, dan lain sebagainya.

Suku Rejang merupakan suku yang beragama Islam dan masih memegang teguh budaya nenek moyang, masyarakat suku Rejang memiliki keteguhan dalam mempertahankan harga diri. Berbeda hal dengan masyarakat suku serawai, yang memiliki mekanisme pertahanan yang tinggi mempertahankan pendapatnya dalam suatu hal. suku lainnya

³⁸ Widayat Mintarsih. 2015. *Konseling Lintas Budaya*. Semarang: Karya Abadi Jaya.

³⁹ Widayat Mintarsih. 2015. *Konseling Lintas Budaya*. Semarang: Karya Abadi Jaya.

yang terdapat di Bengkulu yaitu suku melayu lembak, masyarakatnya merupakan penduduk asli dan masih menjalankan banyak tradisi nenek moyang baik berupa adat perkawinan, kelahiran dan juga kematian yang di satukan dengan nilai agama Islam.

Berdasarkan karakteristik suku tersebut diatas merupakan kajian dalam konseling lintas budaya. Pelaksanaan Konseling lintas budaya supaya lebih efektif dan efisien maka diperlukan program konseling yang berbasis budaya. Dalam pembuatan program konseling lintas budaya diperlukannya *need assessment*, sehingga program yang dibuat tepat guna dan tepat sasaran. Sehingga dalam pencegahan dan pengentasan permasalahan kekerasan seksual dengan konseli yang berlatar belakang budaya yang berbeda dapat dilaksanakan dan proses konseling berjalan efektif dan efisien.

5. Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak dan Perempuan sering kali menjadi isu terkait perilaku kekerasan, terutama kekerasan seksual. Korban tindak kekerasan seksual bukan hanya terjadi pada anak perempuan. Tetapi kondisi yang cukup mengawatirkan juga terjadi pada anak laki-laki. Berdasarkan Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 285 dan 289, pokok-pokok yang penting dari indikasi perilaku kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan mengancam, memaksa, memperkosa anak. Berdasarkan UU NO.23 Tahun 2002 telah diamandemen UU NO. 35 Tahun 2014, tentang Pembahasan terkait perlindungan anak. Perilaku kekerasan merupakan

semua tindakan atau perilaku yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan bagi korban.

Dalam perundang-undangan perlindungan anak sudah ada sejak lama, namun dalam penerapannya masih sangat lemah. Dalam Undang-Undang tersebut dipaparkan bahwa kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan kepada anak dan juga dijelaskan berbagai ketentuan bagi pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

D. Budaya

1. Definisi

Kata “Budaya” berasal dari Bahasa Sansekerta “Buddhayah”, yakni bentuk jamak dari “Budhi” (akal). Jadi, budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu kata budaya juga berarti “budi dan daya” atau daya dari budi. Jadi budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa dan karsa.⁴⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.⁴¹

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.

⁴⁰ Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 16

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 169

Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat.⁴² Merumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.⁴³

Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran didalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.⁴⁴

Jadi, kebudayaan mencakup semuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara satau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak. Seorang yang meneliti kebudayaan tertentu akan sangat tertarik

⁴²Soerjono, Soekanto. *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 150-151.

⁴³Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964), h. 115

⁴⁴Ki Hajar, Dewantara, *Kebudayaan* (Yogyakarta: Penerbit Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1994)

objek-objek kebudayaan seperti rumah, sandang, jembatan, alat-alat komunikasi dan sebagainya.

Sedangkan menurut Parsudi Suparlan kebudayaan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah-lakunya.⁴⁵ Dengan demikian, kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dimiliki oleh manusia, dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah-laku dan tindakan-tindakannya.

Berdasarkan ilustrasi di atas, kebudayaan sebagai: (1) Pengetahuan yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut; (2) Kebudayaan adalah milik masyarakat manusia, bukan daerah atau tempat yang mempunyai kebudayaan tetapi manusialah yang mempunyai kebudayaan; (3) Sebagai pengetahuan yang diyakini kebenarannya, kebudayaan adalah pedoman menyeluruh yang mendalam dan mendasar bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan; (4) Sebagai pedoman bagi kehidupan, kebudayaan dibedakan dari kelakuan dan hasil kelakuan; karena kelakuan itu terwujud dengan mengacu atau berpedoman pada kebudayaan yang dimiliki oleh pelaku yang bersangkutan.

2. Unsur-unsur Budaya atau Kebudayaan

Beberapa orang sarjana telah mencoba merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan misalnya pendapat yang dikemukakan oleh Melville J. Herskovits bahwa unsur pokok kebudayaan terbagia menjadi empat bagian yaitu: Alat-alat teknologi, Sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan

⁴⁵ <https://etnobudaya.net/2008/09/11/definisi-kebudayaan-menurut-parsudi-suparlan-alm/> diakses tanggal 22 Maret 2022

politik.⁴⁶ Sedangkan Bronislaw Malinowski, menyebut unsur-unsur kebudayaan antara lain:

- a. Sistem normal yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya.
- b. Organisasi ekonomi.
- c. Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan, perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama.
- d. Organisasi kekuatan

Tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai *culture universal*, yaitu:

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transpor dan sebagainya).
2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya).
3. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan).
4. Bahasa (lisan maupun tertulis).
5. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya)
6. Sistem pengetahuan.
7. Religi (sistem kepercayaan).⁴⁷

Selain itu, beberapa unsur-unsur budaya atau kebudayaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kebudayaan *Material* (Kebendaan), adalah wujud kebudayaan yang berupa benda-benda konkret sebagai hasil karya manusia, seperti rumah, mobil, candi, jam, benda-benda hasil teknologi dan sebagainya.
- b. Kebudayaan *nonmaterial* (rohaniah) ialah wujud kebudayaan yang tidak berupa benda-benda konkret, yang merupakan hasil cipta dan rasa manusia, seperti:

⁴⁶ Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *op.cit.*, h. 78

⁴⁷ Soerjono, Soekanto. *op.cit.*, h. 154

- 1) Hasil cipta manusia, seperti filsafat serta ilmu pengetahuan, baik yang berwujud teori murni maupun yang telah disusun untuk diamalkan dalam kehidupan masyarakat (*pure sciences dan applied sciences*).
- 2) Hasil rasa manusia, berwujud nilai-nilai dan macam-macam norma kemasyarakatan yang perlu diciptakan untuk mengatur masalah-masalah sosial dalam arti luas, mencakup agama (religi, bukan wahyu), ideologi, kebatinan, dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia sebagai anggota masyarakat.⁴⁸

Sedangkan menurut Parsudi Suparlan kebudayaan dilihat dari unsur-unsur yang masing-masing berdiri sendiri tetapi satu sama lainnya berkaitan dalam usaha-usaha pemenuhan kebutuhan manusia. Unsur-unsur kebudayaan tersebut adalah: (1) Bahasa dan komunikasi; (2) ilmu pengetahuan; (3) teknologi; (4) ekonomi; (5) organisasi sosial; (6) agama; dan (7) kesenian.”⁴⁹

3. Ciri-ciri Budaya atau Kebudayaan

Ada beberapa macam ciri-ciri budaya atau kebudayaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Budaya bukan bawaan tapi dipelajari, b. budaya dapat disampaikan dari orang ke orang, dari kelompok ke kelompok dan dari generasi ke generasi. c. budaya berdasarkan symbol, d. budaya bersifat dinamis, suatu sistem yang terus berubah sepanjang waktu, e. budaya bersifat selektif, merepresentasikan pola-pola perilaku pengalaman manusia yang jumlahnya terbatas, f. berbagai unsur budaya saling berkaitan, g. etnosentrik (menganggap budaya sendiri sebagai yang terbaik atau standar untuk menilai budaya lain).⁵⁰

Selain penjelasan ciri-ciri budaya atau kebudayaan di atas, kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia mempunyai ciri atau sifat yang

⁴⁸ Ary H. Gunawan., *op. cit.*, h. 17-18.

⁴⁹ <https://etnobudaya.net/2008/09/11/definisi-kebudayaan-menurut-parsudi-suparlan-alm/> diakses tanggal 22 Maret 2022

⁵⁰ Deddy Mulyana, *Komunikasi Efektif : Suatu Pendekatan Lintas Budaya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 122

sama. Dimana sifat-sifat budaya itu akan memiliki ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya dimanapun. Sifat hakiki dari kebudayaan tersebut antara lain :

- a. Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia.
- b. Budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
- c. Budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya.⁵¹

Budaya mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan

4. Fungsi Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota- anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri tidak selalu baik baginya. Selain itu, manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik di bidang spiritual maupun materiil. Kebutuhan- kebutuhan masyarakat tersebut di atas untuk sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dikatakan sebagian besar karena kemampuan manusia terbatas sehingga kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas di dalam memenuhi segala kebutuhan.

Fungsi kebudayaan yang dimaksud adalah penerapan nyata dari berbagai kesepakatan bersama yang telah menjadi acuan hidup suatu kaum. Budaya dapat mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya

⁵¹ Elly M.Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Cet.II; Jakarta: 2007), h.27

bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap dalam menghadapi suatu masalah maupun fenomena sosial lainnya. Secara umum, kebudayaan dapat berfungsi sebagai berikut:

1. Suatu pedoman dalam berhubungan antar manusia atau kelompok.
2. Wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan renungan kehidupan lainnya.
3. Pembimbing kehidupan manusia secara umum, baik sebagai individu dan kelompok.
4. Pembeda utama antar manusia sebagai makhluk berakal budi dengan makhluk lain seperti binatang.
5. Pegangan bersama untuk menjadi acuan serupa yang dapat terus dijalankan dan dikembangkan secara berkelompok pula demi kelanjutan hidup dari generasi ke generasi.⁵²

5. Relevansi Budaya Dengan Perilaku Anak

Perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh segala aspek kehidupan yang ada disekitarnya, seperti aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, bahkan juga faktor lingkungan. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Skinner (1938) dalam Notoatmodjo (2011) merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Pengertian ini dikenal dengan teori „S-O“R” atau “Stimulus-Organisme-Respon”.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dalam masyarakat. Aspek kehidupan yang ada akan membentuk suatu sikap manusia dalam kehidupan. Manusia akan menjadi orang baik jika semua aspek kehidupan yang ada disekitarnya mendukung untuk menjadi baik, begitupula sebaliknya. Banyak pengaruh yang tidak baik akan menyebabkan munculnya dalam masyarakat, salah satunya adalah munculnya kejahatan.

Budaya adalah sebuah ciri atau identitas dari sekumpulan orang yang mendiami wilayah tertentu. Budaya ini timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang – ulang sehingga membentuk suatu kebiasaan

⁵² <https://serupa.id/budaya-pengertian-unsur-wujud/diakses> 22 Maret 2022

yang pada akhirnya menjadi sebuah budaya dari masyarakat itu sendiri. Budaya yang telah terbentuk itu akan masuk dan mengakar di dalam kehidupan manusia, sehingga tanpa kita sadari budaya ini telah mempengaruhi kehidupan manusia. Berdasarkan ilustrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan mempengaruhi manusia dalam berperilaku. Manusia akan didikte oleh budaya dalam hal berperilaku baik perilaku baik maupun buruk. Banyak sekali perilaku – perilaku manusia yang dipengaruhi oleh budaya. Di bawah ini adalah sebagian perilaku – perilaku manusia yang dipengaruhi oleh budaya.

Yang pertama adalah budaya mempengaruhi perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Kebiasaan – kebiasaan manusia dalam berinteraksi dengan orang lain telah merubah perilaku manusia ketika bersosialisasi. Saat ini kita telah hidup di jaman yang serba canggih. Semua aspek di kehidupan ini telah disentuh oleh teknologi, salah satunya adalah aspek komunikasi dengan *hand phone* sebagai produknya. Hal ini membuat manusia terbiasa menggunakan *hand phone* untuk berkomunikasi, sehingga terbentuklah budaya media sosial. Manusia kini lebih memilih bersosialisasi melalui media-media sosial seperti facebook, twitter, My Space, dan lain-lain. Akibatnya, mereka menjadi pasif terhadap lingkungan sekitarnya.

Budaya mempengaruhi manusia mengambil keputusan dalam perilaku konsumsi. Berkembangnya industri akibat teknologi membuat perusahaan memproduksi barang – barangnya secara massal dan relative murah. Hal ini juga turut mempengaruhi perubahan kebudayaan manusia yang pada awalnya merupakan masyarakat agraris secara bertahap berubah menjadi masyarakat perkotaan. Akibatnya, terciptalah tata nilai baru dan pola hidup yang baru akibat dari budaya manusia yang telah menjadi masyarakat perkotaan. Hal ini menyebabkan kebutuhan hidup mereka menjadi semakin banyak, sehingga membuat mereka terus menerus membeli produk untuk memuaskan kebutuhan budaya baru tersebut. Pada akhirnya terbentuklah masyarakat konsumtif, yaitu masyarakat yang selalu mengkonsumsi barang maupun jasa.

Terlebih lagi, budaya mempengaruhi tatanan kehidupan bermasyarakat. Teknologi yang semakin berkembang ini mempengaruhi tatanan hidup manusia. Manusia terbiasa menggunakan teknologi-teknologi canggih yang telah diciptakan. Akibatnya, budaya manusia yang dahulunya hidup dengan sederhana, kini berubah menjadi sangat canggih. Perubahan budaya ini menciptakan masyarakat modern, yaitu masyarakat yang hidup dengan dikelilingi oleh teknologi – teknologi canggih.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya mempengaruhi kehidupan manusia, dalam bersosialisasi, menciptakan masyarakat konsumtif, dan masyarakat modern. Oleh karena itu, budaya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena budaya akan selalu berkembang, maka perilaku manusia akan berkembang pula.⁵³

Berdasarkan ilustrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan mempengaruhi manusia dalam berperilaku. Manusia akan diidkte oleh budaya dalam hal berperilaku baik perilaku baik maupun buruk. Banyak sekali perilaku-perilaku manusia yang dipengaruhi oleh budaya.

E. Bimbingan dan Konseling

1. Pengertian

Bimbingan adalah bantuan yaang diberikan kepada individu agar individu itu mandiri, dengan mempergunakan bahan, interaksi, nasehat, dan gagasan, dalam suasana asuhan, dengn berdasarkan norma-norma yang berlaku.⁵⁴ Sedangkan konseling adalah kontak antara dua orang (yaitu konselor dan klien) untuk mengentaskan permasalahan klien, dalam suasana keahlian, laras, dan terintegrasi, berdasarkan norma-norma yang berlaku, untuk tujuan yang berguna bagi klien.⁵⁵

⁵³<https://www.kompasiana.com/sumitrohutagalung/56f9f40ff4967323048b4580/pengaruh-kebudayaan-terhadap-perilaku-hidup-manusia>

⁵⁴ Prayitno. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h. 131

⁵⁵ Prayitno. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h. 132

Adapun tujuan bimbingan dan konseling terdiri dari tujuan umum dan khusus. Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah membantu individu agar dapat mencapai perkembangan secara optimal, sesuai dengan bakat, kemampuan, minat dan nilai-nilai, serta memecahkan masalah-masalah yang dihadapi individu (klien). Sedangkan tujuan khusus bimbingan dan konseling langsung terkait pada arah perkembangan klien dan masalah-masalah yang dihadapi.⁵⁶ Sesuai dengan tuntutan keilmuan dan prosedur pelaksanaannya, bimbingan dan konseling diselenggarakan menurut asas dalam bimbingan dan konseling. Asas-asas ini perlu terlaksana dengan baik demi kelancaran penyelenggaraan serta tercapainya tujuan bimbingan dan konseling yang diharapkan.

2. Jenis Layanan Bimbingan dan Konseling

Adapun jenis layanan bimbingan dan konseling menurut Prof Prayitno ada 10 jenis layanan yakni⁵⁷:

- a. Layanan Orientasi
- b. Layanan Informasi
- c. Layanan Penempatan dan Penyaluran
- d. Layanan Penguasaan Konten
- e. Layanan Konseling Perorangan
- f. Layanan Bimbingan Kelompok
- g. Layanan Konseling Kelompok
- h. Layanan Konsultasi
- i. Layanan Mediasi
- j. Layanan Advokasi

3. Bidang Pengembangan diri dalam bimbingan dan konseling

Bidang pengembangan diri meliputi 7 bidang⁵⁸ yakni:

- a. Bidang pengembangan diri

⁵⁶ Prayitno. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h.

⁵⁷ Prayitno. *Konseling Profesional Yang Berhasil*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 13

⁵⁸ Prayitno. *Konseling Profesional Yang Berhasil*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.

- b. Bidang pengembangan sosial
- c. Bidang pengembangan kegiatan belajar
- d. Bidang pengembangan pilihan karir dan kehidupan berperkerjaan
- e. Bidang pengembangan kehidupan berkeluarga
- f. Bidang pengembangan keagamaan
- g. Bidang pengembangan kehidupan bermasyarakat/kewarganegaraan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Kemudian jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian¹.

Penelitian kualitatif deskriptif yaitu diuraikan dengan kata-kata menurut responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penulis, kemudian dianalisis dengan kata-kata, apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berfikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya, direduksi, di triangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti), dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali dengan responden dan teman sejawat). Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis kualitatif. Dimana peneliti mendeskripsikan dan menganalisis karakteristik pelaku, korban dan lokasi kejadian kekerasan seksual pada anak, serta menganalisis Implikasi Layanan Bimbingan dan

¹ Herdiansyah, H. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. (2012).H.12-16

Konseling Islam berbasis Budaya dalam merelevansikan temuan penelitian pada rumusan masalah yang pertama.

B. Informan Penelitian

Pemilihan informan diambil dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode/cara pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan informan penelitian yaitu:

1. Pelaku dan korban yang berada pada rentang usia 11-18 tahun, katagori Anak menurut aturan WHO.
2. Korban dan pelaku kekerasan seksual yang diidentifikasi melalui data dokumentasi masing-masing lembaga atau yayasan yang membina atau mendampingi korban dan pelaku;
3. Bersedia menjadi informan;
4. Minimal sudah 1 tahun menjadi anak binaan dilembaga;
5. Peristiwa terjadi pada rentang tahun 2018-2021.

Berdasarkan kriteria di atas maka di dapatlah 27 Orang Informen yang terdiri atas 12 orang pelaku dari lembaga LPKA Kelas II.A Bengkulu, 8 orang korban dari 5 lembaga pendampingan anak korban kekerasan seksual, 7 orang pendamping dari lima lembaga pendampingan korban kekerasan seksual.

C. Lokasi dan Tempat Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan lima lembaga yang khusus mendampingi dan membina pelaku, korban atau kasus kekerasan seksual pada anak, adapun lima lembaga tersebut adalah LPKA Kelas II.A Bengkulu, Yayasan Bintang Terampil Bengkulu, Women Crisis Centre Bengkulu, Corien Centre Bengkulu, Yayasan Pupa Bengkulu. . Alasan pemilihan lokasi penelitian ini, yayasan tersebut bekerjasama dengan lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak menangani kasus yang kekerasan seksual pada anak, mulai dari pembinaan Pelaku, Pendampingan korban, dan data riwayat lokasi kejadian yang berasal dari berbagai etnis budaya di Bengkulu.

2. Waktu Penelitian

Berdasarkan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan oleh LPPM IAIN Bengkulu untuk jadwal penelitian tahun anggaran 2021 Nomor 511/In.11/L.1/TL.01/05/2021 tanggal 20 September 2021 dan keputusan Jendral Pendidikan Islam nomor 4347 tahun 2021 tgl 30 Agustus 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian tahun anggaran 2022. Maka, Penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan yaitu dari bulan Maret-September 2022 dengan rincian kegiatan berikut:

No.	Rincian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1	Pengajuan Proposal ke Litapdimas	20 September-15 Oktober 2021
2	Pengumpulan Hard copy ke LPPM IAIN Bengkulu	14-16 Oktober 2021

3	Seminar Proposal	18-22 November 2021
4	Perbaikan Proposal	23-26 November 2021
5	Penandatanganan SPK (Surat Perjanjian Kontrak)	Minggu ke-4 Februari 2022
6	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	Maret-September 2022
7	Pengumpulan Laporan Antara (Akun Litapdimas dan LPPM)	Minggu ke-2 Juni 2022
8	Seminar Laporan Antara (Progres Report 70%)	Minggu ke-3 Juni 2022
9	Perbaikan Laporan Antara	Minggu ke-3 Juni 2022
10	Seminar Laporan Akhir	Agustus 2022
11	Pengumpulan Laporan Penelitian dan Output serta upload ke akun Litapdimas	September 2022

Sumber: Juknis Penelitian UIN FAS Bengkulu Tahun 2022

D. Teknik dan Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk memenuhi dan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian adalah:

1. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur sebagai teknik

pengumpulan data yang disampaikan peneliti untuk memperoleh data utama dalam penelitian ini yang akan berkembang dengan sendirinya sesuai dengan kondisi yang ada. Wawancara dilakukan pada informen penelitian terkait aspek-aspek pada karakteristik pelaku, korban dan lokasi kejadian, adapun poin-poin yang menjadi kriteria wawancara terdiri atas, usia, asal daerah, kondisi pendidikan, ekonomi, pekerjaan orang tua, penyebab atau motif terjadinya tindak kekerasan seksual serta kepribadian dari pelaku, korban kekerasan seksual.

2. Observasi

Metode ini digunakan dengan cara pengamatan langsung kemudian mencatat perilaku dan kejadian secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sebenarnya. Melalui metode ini, penulis akan mengumpulkan data berkaitan dengan persoalan yang penulis teliti dan sumber data yang penulis jumpai selama observasi berlangsung. Pengamatan dilakukan pada pelaku, korban dan pendamping sesuai dengan kriteria pedoman yang telah disusun.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang

ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Metode dokumentasi yaitu segala aktifitas yang berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan, pengelolaan dokumen-dokumen secara sistematis dan ilmiah serta pendistribusian informasi kepada informan². Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini, terkait data pelaku, korban dan pendamping, serta dokumentasi foto proses penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya dengan menjadikannya satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain³.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini mengambil kesimpulan, yaitu proses lanjutan dari reduksi dan data penyajian data. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, dan masih dapat diuji dengan data di lapanganliti menggunakan analisis data, penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data

² Herdiansyah, H. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. (2012).

³ Lexy j, M. *Mwtode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. (2006).

Reduksi data merupakan proses dimana seorang peneliti perlu melakukan telaah awal terhadap data-data yang telah dihasilkan, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian.

2. Penyajian data

Data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar katagori setiap data yang didapat dengan bentuk naratif.

3. Mengambil kesimpulan

Peroses lanjutan dari reduksi dan data penyajian data. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, dan masih dapat diuji dengan data di lapangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif analisis yaitu pengumpul data yang kemudian disusun sesuai dengan temanya⁴.

Metode ini menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul dengan tujuan untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana karakteristik pelaku, korban dan lokasi kejadian tindak kekerasan seksual pada anak, serta bagaimana implikasi pada Bimbingan dan Konseling Berbasis Budaya dalam bentuk layanan Bimbingan dan Konseling.

⁴ Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press. (2018).

F. Teknik Keabsahan Data

Setelah data dianalisis dan diambil kesimpulan, maka data tersebut perlu diuji keabsahannya, dengan melakukan pemeriksaan ulang pada data yang telah terkumpul. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu derajat kepercayaan (kredibilitas), keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Ketekunan pengamatan, yaitu menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang di cari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Ketekunan ini dilakukan untuk memahami dan mendapatkan data secara mendalam. Adapun ketekunan pengamatan yang dilakukan peneliti, yaitu mengetahui karakteristik pelaku, korban dan lokasi kejadian tindak kekerasan pada anak, serta bagaimana bentuk implikasi pada Bimbingan dan Konseling Islam yang terimplikasi pada layanan.
- b. Triangulasi, yaitu teknik analisis keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau digunakan sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Serta triangulasi waktu.

Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka peneliti melakukan langkah sebagai berikut:

- a) Peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara.
- b) Peneliti membandingkan apa yang disampaikan informen di depan umum dan apa yang disampaikan secara pribadi, hal ini juga dilakukan berdasarkan perbedaan waktu pada saat wawancara dan pengamatan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah atau Lokasi Penelitian

Ada lima wilayah yang menjadi lokasi dalam penelitian ini, yaitu;

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II. A Bengkulu

Sejarah terbentuknya LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) LAPAS Kelas II Malabero Bengkulu kini sudah punya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Keberadaan lembaga ini tak lepas dari pengaruh makin banyaknya anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pada tanggal 21 Juli 2018 peresmian peletakan batu pertama pembangunan gedung baru LPKA serentak se-Indonesia, termasuk di Kota Bengkulu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) Provinsi Bengkulu Dewa Putu Gede, Bc.IP, SH, MH, disela peresmian menjelaskan bahwa kondisi LPKA berbeda dengan Lapas dewasa dan wanita.

Fasilitas ada di LPKA berbeda dengan lapas dewasa dan perempuan, di LPKA kondisi lingkungannya lebih ramah anak. Ada pendidikan formal seperti SD hingga SMA, latihan keterampilan dan pembinaan mental. “Anak-anak mentalnya jatuh apabila bersentuhan dengan hukum. sehingga diberi pembinaan berbeda pula. Selain itu, anak juga akan mendapatkan pendidikan berkarakter. Diharapkan pendidikan berkarakter akan menambah pendidikan

moral anak setelah anak menyelesaikan binaan di LPKA. Jumlah kamar yang ada di LPKA sebanyak 20 kamar.

Peresmian Gedung LPKA dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2020, sekaligus dengan serah-terima Kepala LAPAS dan LPKA Kelas IIA Bengkulu yang beralamatkan di Tanjung Gemilang Kelurahan Bentrirng, Kecamatan Muaro Bangkahulu Kota Bengkulu. Dalam peresmian ini di hadari oleh Kapolda Bengkulu Brigjend. Pol. Drs. M Ghufron, MM, M.Si, Wakapolda Bengkulu Kombes Pol. Drs. Adnas, M.Si, Kapolres Bengkulu AKBP. Ardian Indra Nurinta, S.IK, Wakil Walikota Bengkulu Ir. Patriana Sosialinda. Peresmian dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Provinsi Drs. H. Sumardi, MM Dalam sambutannya Sumardi mengatakan, peresmian dilakukan LPKA, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Hal Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Pendirian LPKA mengacu pada azas yang melekat pada anak.Seperti perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak dan penghindaran pembalasan dalam penyelesaian perkara anak. Sehingga dengan adanya perubahan ini, maka anak yang bersentuhan hukum akan mendapatkan bimbingan pendidikan yang baik. “LPKA ini menampung anak yang bersentuhan hukum agar dapat dibina baik dalam pendidikan formal maupun informal, dengan sinergiritas pihak perangkat kerja yang lainnya.

a. Tujuan

1. Membina karakter yang baik
2. Memberi pendidikan baik informal dan non formal secara layak
3. Memberi pelayanan kesehatan
4. Memberi perlindungan anak dalam memenuhi hak
5. Membantu anak dalam pemahaman diri
6. Membantu mengembangkan bakat serta potensi yang ada pada anak.
7. Melatih anak dalam bertanggung jawab setiap perbuatan

b. Visi

Menjadi institusi terpercaya dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pembimbingan, pembinaan, dan pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan

c. Misi

1. Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman, ramah, dan layak anak
2. Melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak
3. Membentuk jiwa sportivitas dan cinta ilmu pengetahuan bagi anak
4. Menumbuh kembangkan ketaqwaan, kesantunan, kecerdasan, rasa percaya diri dan keceriaan anak
5. Memberikan perlindungan, pelayanan, dan pemenuhan hak anak.

d. Sarana dan Prasarana

Kegiatan di LPKA Provinsi Bengkulu didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Ruang Klinik terdiri dari: | 3. Ruang Register : |
|-------------------------------|---------------------|

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| a. Satu Meja | a. Lima Meja |
| b. Tiga Kursi | b. Enam Kursi |
| c. Satu Kipas Angin | c. Lima Komputer |
| d. Satu Lemari | d. Tiga Printer |
| e. Satu Tempat Tidur | e. Satu Kipas Angin |
| f. Satu Kamar Kecil | f. Dua Papan Struktur |
2. Ruangan Kepala LPKA :
- | | |
|---------------------|-------------------|
| a. Satu Meja | g. Dua Absen |
| b. Satu Kursi | h. Satu Buku Tamu |
| c. Satu Kipas Angin | i. Satu Lemari |
| d. Satu Komputer | |
| e. Satu Kamar Kecil | |


e. Keadaan Karyawan

Keadaan pegawai di LPKA Bengkulu memiliki bidang/divisi, diantaranya:

1. Kepala LPKA Bengkulu
2. Kasubbag Umum
3. Kaur Kepegawaian dan Tata Usaha
4. Kaur Keuangan dan Perlengkapan
5. Kasi Registrasi dan Klasifikasi
6. Kasi Pembinaan
7. Kasi Pengawasan dan Penegakan Displin
8. Kasubsi Registrasi
9. Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan
10. Kasubsi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin
11. Kasubsi Penilaian dan Pengklasifikasian
12. Kasubsi Perawatan
13. Pegawai CPNS sebanyak 50 orang

f. Struktur Organisasi

Tabel 1



g. Mekanisme Kerja

Di LPKA Bengkulu, mekanisme kerjanya di bagi ke dalam 5 (lima) bidang kerja dan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

1. Kepala LPKA Bengkulu
2. Kepala Bagian Umum, Terdiri dari :

- a. Kaur Kepegawaian dan Tata Usaha
- b. Kaur Keuangan dan Perlengkapan
- 3. Kasi Registrasi dan Klasifikasi, Terdiri dari :
 - a. Kasubsi Registrasi
 - b. Kasubsi Penilaian dan Pengklasifikasian
- 4. Kasi Pembinaan, Terdiri dari :
 - a. Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan
 - b. Kasubsi Perawatan
- 5. Kasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin, Terdiri :
 - a. Kasubsi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

Lampiran jadwal di LPKA Bengkulu:

Tabel 2

No.	Hari	Keterangan/Kegiatan
1.	Senin	09.00 WIB : Masuk 12.00 – 13.00 WIB : Ishoma 15.00 WIB : Pulang
2.	Selasa	09.00 WIB : Masuk 12.00 – 13.00 WIB : Ishoma 15.00 WIB : Pulang
3.	Rabu	09.00 WIB : Masuk 12.00 – 13.00 WIB : Ishoma 15.00 WIB : Pulang
4.	Kamis	09.00 WIB : Masuk 12.00 – 13.00 WIB : Ishoma 15.00 WIB : Pulang
5.	Jum'at	09.00 WIB : Masuk 12.00 – 14.00 WIB : Ishoma 13.00 WIB : Pulang
6.	Sabtu	Libur
7.	Minggu	Libur

2. Yayasan Bintang Terampil Bengkulu

Terbentuknya LKSA Panti Asuhan Bintang Terampil berawal dari inisiatif ibu Darlenawati yaitu selaku istri dari pimpinan panti asuhan, pada awalnya beliau merupakan pegawai di panti asuhan zam-zam yang beralamat di bentiring. Beliau dan suami sering mengajak anak-anak yang sudah yatim piatu untuk masuk di panti asuhan zam-zam, dan seiring berjalannya waktu akhirnya mereka berinisiatif untuk membangun panti asuhan sendiri atas nama yayasan keluarga.

Dengan didukung oleh panti asuhan zam-zam. akhirnya pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 08 bulan juli, beliau dan suami menyewa 1 rumah untuk dijadikan panti asuhan yang terletak di jalan merapi 6B, panorama, kecamatan singaran pati, kota bengkulu. Awalnya anak-anak yang ada di panti asuhan berjumlah 17 orang, serta kebutuhan sehari-hari untuk anak-anak merupakan sumbangan dari panti asuhan zam-zam karena masih sedikit donatur yang datang untuk memberikan sumbangan. Seperjalanan panti mulai banyak donatur yang datang memberikan bantuan baik dari makanan pokok, kebutuhan sehari-hari atau mungkin uang. Hingga akhirnya bapak dan ibu pimpinan mampu membeli tanah sendiri yang tidak jauh dari rumah yang mereka sewa, dan anak-anak yang tinggal panti asuhan pun bertambah banyak.

Anak-anak yang ada di panti asuhan sendiri berasal dari berbagai daerah, ada yang dari kaur, lintang, bengkulu tengah, dan ada juga anak-anak

yang dititipkan dari dinas sosial. Sekarang jumlah anak-anak yang ada di panti asuhan sekitar 28 orang, dengan jenjang pendidikan dari kuliah hingga taman kanak-kanak.

a. Sarana Dan Prasarana Kantor

Kegiatan di LKSA Bintang terampil didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel .1

Inventaris Kantor

No	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
1.	Kantor	1	Unit
2.	Kamar hunian	8	Unit
3.	Dapur	1	Unit
4.	Ruang belajar	1	Unit
5.	Al-qur'an	30	Buah
6.	Kamar mandi	1	Unit
7.	WC	8	Unit
8.	Kipas angin	3	Unit
9.	Meja belajar	8-10	Unit
10.	Kursi	15	Unit
11.	Loker	28	Unit
12.	Lemari	16	Unit
13.	Cctv	3	Unit


b. Keadaan Pegawai


Keadaan pegawai di LKSA Panti Asuhan Bintang Terampil memiliki bidang/divisi, diantaranya:

- a. Pembina
- b. Pengawas
- c. Ketua
- d. Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Bidang humas & kesehatan
- g. Bidang pendidikan & keterampilan
- h. Bidang agama
- i. Bidang konseling
- j. Bidang asrama

c. Struktur Organisasi

Tabel .2
Struktur Organisasi





d. Mekanisme Kerja Kelembagaan

Di LKSA Panti Asuhan Bintang Terampil Bengkulu, mekanisme kerjanya di bagi ke dalam 6 (enam) bidang kerja dan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

1. Pembina LKSA Panti Asuhan Bintang Terampil
2. Ketua LKSA Panti Asuhan Bintang Terampil
3. Pengawas Panti Asuhan Bintang Terampil
 - a. Pengawas 1
 - b. Pengawas 2
4. Sekretaris LKSA Panti Asuhan Bintang Terampil
5. Bendahara LKSA Panti Asuhan Bintang Terampil
6. Bidang LKSA Panti Asuhan Bintang Terampil
 - a. Bidang Humas dan Kesehatan
 - b. Bidang pendidikan dan keterampilan
 - c. Bidang agama

- d. Bidang Bimbingan dan Konseling
- e. Bidang asrama

3. Women Crisis Centre

Dari keprihatinan sekelompok orang yang merupakan relawan dari PKBI Daerah Bengkulu dan unit kerjanya youth center centra cinta remaja raflesia sepakat untuk berkomitmen lebih khusus pada penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dengan mendirikan cahaya perempuan women's crisis center (WCC) pada 25 november 1999. Organisasi ini merupakan pengembangan dari divisi perempuan dan anak youth center PKBI Bengkulu yang diawali dari kegiatan konseling remaja. Kegiatan cahaya perempuan WCC memfokuskan diri dalam membantu perempuan dan anak korban tindak kekerasan berbasis gender melalui penyediaan layanan yang berpihak pada hak-hak korban terutama hak kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Visi dari lembaga WCC adalah terwujudnya kekuatan masyarakat sipil dan pemerintah untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) guna melindungi kehidupan sosial yang berkeadilan. Misi dari lembaga adalah 1) Mendorong pemerintah untuk memprioritaskan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA), terutama kekerasan seksual ; 2) Mengembangkan kapasitas jaringan layanan dan advokasi untuk penghapusan (KtPA), 3) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, tokoh kunci tentang (KtPA) dan hak-hak kekerasan

seksual reproduksi 4) Menjadi pusat layanan informasi (KtPA) dan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi; 5) Memperkuat kapasitas dan memandirikan organisasinya.

a. Visi

Terwujudnya kekuatan masyarakat sipil dan pemerintah untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) guna melindungi kehidupan sosial yang berkeadilan

b. Misi

1. Mendorong pemerintah untuk memprioritaskan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA), terutama kekerasan seksual
2. Mengembangkan kapasitas jaringan layanan dan advokasi untuk penghapusan (KtPA)
3. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, tokoh kunci tentang (KtPA) dan hak-hak kekerasan seksual reproduksi \
4. Menjadi pusat layanan informasi (KtPA) dan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi
5. Memperkuat kapasitas dan memandirikan organisasinya

c. Nilai Dasar

Untuk mewujudkan visi dan misi, cahaya perempuan WCC berpijak pada nilai-nilai dasar:

1. Anti kekerasan, menolak segala bentuk tindakan kekerasan yang menghancurkan harkat dan martabat manusia terutama perempuan dan anak yang berdampak pada kehidupannya dimasa depan.
2. Anti diskriminasi, menolak segala bentuk tindakan perbedaan atas dasar jenis kelamin, agama, suku, ras, orientasi seksual, dan atas dasar lainnya.
3. Berkeadilan gender, perlakuan yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam pembagian peran, fungsi, posisi, tugas, tanggungjawab, dan kesempatan.
4. Non partisan, lembaga tidak memihak dan atau merupakan bagian (apifiliasi) atau merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan partai politik.
5. Transparan dan akuntabilitas, terbuka terhadap setiap pendapat dan gagasan-gagasan baru dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dalam pembangunan proses-proses kesepakatan dan pengambilan keputusan yang mengedepankan kepentingan dan pencapaian cita-cita bersama.
6. Solidaritas, membangun kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama.
7. Demokratis, pengambilan keputusan yang mengutamakan melibatkan semua pihak dalam organisasi maupun kerja-kerja dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

8. Kerelawanan, semangat untuk memberi waktu, pikiran dan donasi yang dilandasi nilai-nilai keikhlasan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati.

9. Kemandirian, mendorong masyarakat untuk mengembangkan kemampuan secara social, ekonomi dan budaya

d. Program strategis

1. Advokasi kebijakan dan anggaran untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual.
2. Pengembangan dan penguatan kualitas layanan berbasis komunitas kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
3. Penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan tokoh kunci tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan hak kesehatan seksual reproduksi
4. Pusat belajar dan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan hak kesehatan seksual dan reproduksi.
5. Kemandirian cahaya perempuan WCC

4. Corien Center Bengkulu

Corien Centre adalah suatu yayasan yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia, dikelola oleh para akademisi dan praktisi yang aktif, kreatif, produktif dan inovatif. Dengan latar belakang ilmu yang mumpuni dan berprestasi standar nasional dan Internasional. Corien Centre eksis dari tahun 1983 berawal dari Corien Salon, kemudian

berkembang menekuni beberapa bidang sehingga menjadi Corien Centre pada tahun 2006. Sudah cukup banyak yang telah dilakukan untuk berpartisipasi membantu masyarakat meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, diantara mengadakan berbagai kegiatan dalam bidang yang ditekuni dari dan untuk masyarakat.

Lembaga Corien Center mempunyai tujuan menjadikan warga belajar untuk mampu bersikap aktif, kreatif, produktif, dan inovatif serta responsif. Meningkatkan keterampilan, kecerdasan bekerja, kemampuan bersikap, mampu melihat peluang dan tantangan kerja, optimis dan profesional, supaya mereka dapat menjadi pribadi yang siap memasuki dunia kerja, atau menjadi pencipta lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial lainnya ditengah masyarakat kita.

5. Yayasan PUPA

Pada tanggal 25 Juli 2011 di Bengkulu, berdirilah sebuah Yayasan PUPA (Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak). PUPA adalah lembaga yang berbasis relawan. Saat ini relawan PUPA hampir mencapai 40 orang, mulai dari pelajar SLTP, SLTA, Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga dan tenaga profesional lainnya. PUPA lahir didasarkan keprihatin banyaknya angka kekerasan terhadap perempuan, lemahnya akses anak-anak dan perempuan pada perlindungan hukum, kemiskinan pada perempuan yang melahirkan anak-anak yang miskin dan terpinggirkan dari akses pendidikan, kesehatan dan perlindungan. Akses ekonomi terbatas dan mahal untuk

perempuan. Informasi dan layanan Kesehatan reproduksi yang masih sangat jauh dari jangkauan perempuan dan anak. Sistem Pendidikan yang tidak ramah pada anak dan remaja yang menyebabkan frustrasi dan ketakutan, kekerasan di sekolah, pornografi dan perilaku seksual yang bebas dan berdampak pada Kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD) dan aborsi yang tidak aman).

Pada awalnya Yayasan PUPA hanya memberikan informasi, konsultasi psikologis dan informasi layanan hukum. Untuk bantuan hukum dirujuk ke LBH. Namun sejak 2014, Yayasan PUPA menyediakan bantuan hukum bagi perempuan dan anak. Kurun waktu empat tahun berdiri, PUPA telah membangun kelompok remaja untuk melakukan informasi dan pusat konseling remaja (PIKR PUPA).

Dari sisi advokasi, Yayasan PUPA telah mendorong Pemda Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap Perempuan dan Anak. Saat ini Perda Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Bengkulu telah selesai di bahas dan disahkan. Yayasan PUPA juga telah berhasil mendorong P2TP2A Kota Bengkulu, membuka Hotline pengaduan bagi korban. Upaya pendidikan publik untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan Yayasan PUPA melalui sosialisasi dengan berbagai media massa dan elektronik.

B. Profil Informan Penelitian

Berdasarkan Teknik Pemilihan informen yang telah dijelaskan di BAB III, maka didapatkan 27 orang informen yang terdiri dari dua belas orang Pelaku, Delapan orang Korban, tujuh orang pihak pendamping dari masing-masing lembaga. Untuk rincian daftar informen dapat dilihat dari tabel berikut;

Tabel. 4.1
Pelaku

No.	Nama (Inisial)	Asal
1	KF	Kepahiang
2	WL	Bengkulu Utara
3	TN	Kota Bengkulu
4	DS	Kaur
5	RDY	Bengkulu Utara
6	DM	Kepahiang
7	RZ	Kaur
8	DK	Kepahiang
9	DR	Kepahiang
10	GA	Kepahiang
11	AT	Bengkulu Utara
12	GR	Rejang Lebong

Sumber: Dokumen Arsip LPKA Kelas II.A Bengkulu

Tabel. 4.2
Korban

No.	Nama (Inisial)	Asal
1	M	Kota Bengkulu
2	A	Kota Bengkulu
3	B	Kaur
4	K	Bengkulu Utara
5	MT	Kepahiang
6	DS	Kaur
7	P	Kepahiang
8	PH	Kepahiang

Sumber: Yayasan BT, WCC, CC dan Pupa

Tabel 4.3
Pendamping

No.	Nama	Lembaga
1	Tini Rahayu, SH	Cahaya Perempuan WCC
2	Yuni Oktaviani, S.Sos	Cahaya Perempuan WCC
3	Anisa	Yayasan Corien Centre
4	Alimin Sahadi, S.Pd	Yayasan Bintang Terampil
5	Hendri Yusup	Yayasan Bintang Terampil
6	Susi Handayani, SP, M.Si	Yayasan PUPA
7.	Happy	LPKA Kelas II. A Bengkulu

Sumber: Arsip Dokumen LPKA Kelas II.A, Yayasan BT, WWC,CC dan Pupa

Adapun Profil tentang informen di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut;

1. Pelaku

- a. RDY, Nama Inisial RDY, asal daerah dari Bengkulu Utara, usia 16 Tahun memiliki cita-cita ingin menjadi TNI, awal masuk ke LPKA karena kasus Asusila pada teman perempuan yang berusia 18 Tahun. Masa tahanan 3 tahun. awal masuk ke LPKA karena kasus Asusila pada pacar yang berusia 16 Tahun. Melakukan hubungan karena dorongan dan terpengaruh oleh teman. Sejak SD sudah memiliki link vidio dari teman-teman. Melakukan hubungan sebanyak satu kali.melakukan hubungan di rumah teman. Masih sekolah. Orang tua masih lengkap, yang bekerja sebagai pangkas rambut
- b. DAO, Nama Inisial DAO, asal daerah Bengkulu Utara, awal masuk ke LPKA karena kasus Asusila pada teman perempuan yang berusia 16 Tahun. Masa tahanan 3 tahun. Rata-rata telah menjalani tahanan selama satu tahun. Melakukan perilaku asusila karena dorongan rasa penasaran, bukan karena trauma. Terpengaruh oleh teman sekolah, berbagi vidio dan memiliki group khusus. Melakukan hubungan sebanyak 3 kali. Masih sekolah. Orang tua masih lengkap, yang bekerja sebagai pedagang atau jualan.
- c. GRZ, Asal dari Curup, awal masuk ke LPKA karena kasus Asusila pada teman perempuan yang berusia 15 Tahun. Masa tahanan 6 tahun, 6 bulan. awal masuk ke LPKA karena kasus Asusila pada tetangga yang berusia 13 Tahun. Melakukan hubungan asusila karena terpengaruh oleh vidio yang

dikirim oleh teman di sekolah. Melakukan hubungan sebanyak 3 kali. Masih sekolah. Orang tua masih lengkap, yang bekerja sebagai petani.

- d. DKO, Asal daerah Bengkulu Utara, awal masuk ke LPKA karena kasus Asusila pada pacar yang berusia 15 Tahun. Masa tahanan 2 tahun, 6 bulan. awal masuk ke LPKA karena kasus Asusila pada pacar yang berusia 16 Tahun. Melakukan perilaku asusila karena terpengaruh oleh teman. Sudah melakukan hubungan sebanyak 3 kali. melakukan hubungan di kos. Masih sekolah. orang tua masih lengkap, yang bekerja sebagai pedagang kecil.
- e. DYR, Nama Inesial DYR, awal masuk ke LPKA karena kasus Asusila pada tetangga yang berusia 16 Tahun. Masa tahanan 4 tahun. awal masuk ke LPKA karena kasus Asusila pada pacar yang berusia 16 Tahun. Melakukan hubungan asusila sebanyak dua kali atas dasar sama-sama mau dengan pacar. Tidak menyadari dan merasa bersalah pasca kejadian, dan merasa menyesal setelah divonis hukuman. Melakukan hubungan sebanyak 2 kali. Melakukan hubungan di rumah sendiri. Pacarnya sampai hamil. Masih sekolah. Orang tua sudah bercerai, bekerja sebagai petani.
- f. GAY, Nama Inesial GAY, awal masuk ke LPKA karena kasus Asusila pada kawan special yang berusia 16 Tahun. Masa tahanan 4 tahun. awal masuk ke LPKA karena kasus Asusila pada kawan yang berusia 13 Tahun. Melakukan hubungan asusila atas dasar suka sama suka. Sebanyak 3 kali. masih sekolah. Orang tua masih lengkap, bekerja sebagai petani.

- g. AK, Nama Inesial AK, awal masuk ke LPKA karena kasus Asusila pada Pacar yang berusia 16 Tahun. Masa tahanan 3 tahun. awal masuk ke LPKA karena kasus Asusila pada pacar yang berusia 15 Tahun. Melakukan hubungan asusila karena pengaruh vidio dari internet yang dikirim oleh teman satu sekolah. Melakukan hubungan di rumah sendiri. Sebanyak satu kali, dilakukan di rumah teman. Masih sekolah. Orang tua sudah bercerai, bekerja sebagai pedagang kecil.
- h. RZ, Nama Inesial RZ, awal masuk ke LPKA karena kasus Asusila pada pacar kawan yang berusia 16 Tahun. Masa tahanan 2 tahun. awal masuk ke LPKA karena kasus Asusila pada pacar kawan yang berusia 16 Tahun. Melakukan perilaku asusila karena dikirim oleh teman-teman digroup. Dan diajak oleh teman. Rata-rata link yang diberikan oleh teman, link fb. Melakukan hubungan sebanyak 2 kali. melakukan hubungan di rumah kawan yang punya pacar. Masih sekolah. Orang tua masih lengkap, bekerja sebagai petani.
- i. DS (nama inisial) berusia 17 tahun, DS masuk ke LPKA karena melakukan perbuatan asusila kepada pacarnya yang berusia 14 tahun. DS sudah sering melakukan perbuatan asusila dengan pacarnya akibat pergaulan bebas, nonton film porno. Pekerjaan orangtuanya petani dan orang tuanya sering tinggal di kebun. Sementara DS tinggal di desa sama adiknya. Disamping itu DS ini memiliki geng-geng (kelompok kecil yang berpasang-pasangan) yang setiap saat kumpul dirumahnya tanpa ada kontrol dari orang tuanya. DS dan pacarnya juga sering jalan-jalan ketempat wisata yang jauh dari desanya dan

pulangannya sudah larut malam, DS melakukan hubungan sex sama pacarnya di rumah DS, karena pacarnya sering menginap. DS masih sekolah SMP, sedangkan pacarnya juga masih SMP.

- j. RR (nama inisial) berusia 18 tahun, RR masuk ke LPKA karena melakukan perbuatan asusila kepada pacarnya yang berusia 15 tahun. RR sudah 3x melakukan perbuatan asusila dengan pacarnya akibat pergaulan bebas, pengaruh teman, internet. RR tersebut bekerja di steam motor. Pendidikan RR tamat SMP sementara pacarnya masih sekolah di SMP. Orang tuanya sudah bercerai, pekerjaan orangtua buruh harian
- k. K (nama inisial) berusia 17 tahun, K adalah seorang pelajar di salah satu SMA Negeri di Bengkulu Utara. K sudah melakukan hubungan seksual dengan teman perempuannya sudah dua kali dan atas dasar suka sama suka. K mengakui penasaran untuk melakukan hubungan seksual setelah menonton film porno yang ada diinternet dan video yang dibagikan oleh temannya. Dalam kesehariannya orangtua K bekerja seharian diluar rumah, aktivitas K jarang dipantau oleh ayah dan ibunya yang bekerja sebagai petani.
- l. M (nama inisial) berusia 16 tahun, merupakan seorang pelajar SMP Negeri di Kota Bengkulu. M juga bekerja setiap harinya untuk mendapatkan tambahan uang jajan. M menghabiskan banyak waktunya untuk pergi nongkrong dengan teman-temannya dan bermain di warnet hingga dini hari. Tak jarang M juga melakukan hubungan seksual dengan mabuk-mabukan dengan perempuan yang lebih dewasa dari M. M di tahan di LPKA atas kasus pelecehan seksual

terhadap anak dibawah umur dan tindakan perbuatan asusila terhadap pacar. Ayah M bekerja serabutan dan ibunya IRT, dalam kesehariannya M mengaku bebas dalam melakukan aktivitas diluar tanpa pengawasan orangtua, karena orangtuanya sudah bosan mengingatkan M.

2. Korban

- a. DS, Inisial Korban yang berasal dari Kaur, merupakan salah satu korban yang melakukan asusila yang dilakukan oleh tetangga dekat rumah. Perilaku ini dilakukan sebanyak 2 kali. awalnya dilakukan atas dasar suka sama suka, namun karena kejadiannya membuat korban hamil, sehingga teman laki-lakinya di laporkan oleh ayah korban.
- b. PH, merupakan Inisial korban yang berasal Kephayang, menjadi korban perbuatan asusiala pacar. Yang dilakukan karena pengaruh bujukan dari teman si pacar. Yang juga melakukan hubungan dengan pacarnya, atas dasar dorongan rasa penasaran, karena pacar dipengaruhi oleh dorongan masa puberitas sebagai remaja.
- c. P, Inisial P berasal dari Kephayang, Menjadi korban asusila karena diming-imingi uang jajan sebesar dua ribu rupiah dari penjaga odong-odong dan dilakukan secara berulang.
- d. B, merupakan Inisial korban yang berasal Bengkulu Selatan, menjadi korban perbuatan asusila kepada pacarnya. Yang dilakukan karena pengaruh dari pergaulan bebas. Yang juga melakukan hubungan dengan pacarnya karena

terlalu intim berpacaran dan selalu bersama, sementara lingkungan tidak memperdulikan. Mereka melakukan hubungan sex atas dasar suka sama suka.

- e. DS, DS merupakan nama Inisial korban yang berasal Bengkulu Selatan, menjadi korban perbuatan asusiala kepada pacar. Mereka melakukan hubungan sex karena dipengaruhi oleh maraknya media sosial, pergaulan bebas dan kurang perhatian dari orang tua, karena orang tuanya sudah bercerai. Hubungan asusila dilakukan karena setiap melakukan selalu diberi upah sesuai dengan perjanjian
- f. M tinggal di kota Bengkulu. korban duduk dikelas 6, saat kejadian korban duduk dikelas 3 SD. Pelaku adalah Oom dari korban yang tinggal dengan korban. Korban selalu meminta ditemani oleh Ayahnya untuk tidur dikarenakan adanya efek trauma dari perilaku oomnya, sehingga menimbulkan kecurigaan orangtuanya. Dan akhirnya terbingkar kekerasan seksual yang dilakukan oleh Oomnya, hal seperti ini dalam pembuktiannya sulit karena untuk hasil visum tidak terlalu Nampak, namun msh bias dilaporkan.
- g. A, dari Bengkulu, usia 10 tahun. Pelaku adalah Ayah kandung dan tetangga yang masih berusia 15 tahun. Ayahnya bekerja sebagai pemulung dan tinggal berdua dengan korban. Sedangkan pelaku remaja yang merupakan tetangga korban adalah siswa salah satu SMP Negeri di Kota Bengkulu

3. Pendamping

- a. Tini Rahayu, SH. Saat ini menjabat sbagai Direktur Eksekutif Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC), sebuah LSM berbasis di Indonesia yang telah bekerja di provinsi Bengkulu sejak tahun 1999 dalam pemberdayaan perempuan (perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan seksual) dan pendidikan seksual. Juga aktif memfasilitasi pendidikan kritis dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan akar rumput (kader) sejak tahun 2015 hingga sekarang bersama konsorsium PERMAMPU.
- b. Yuni Oktaviani, S. Sos. Merupakan salah seorang pendamping di Women Crisis Center, Yuni bertugas pada divisi pelayanan. Pelayanan dilaksanakan di provinsi Bengkulu diberbagai kabupaten, dan ketika melaksanakan layanan konseling, permasalahan tidak terselesaikan maka pihak WCC mengalih tangankan ke pihak yang berwenang, dan mereka sebagai pendamping.
- c. Susi Handayani, merupakan salah satu pendamping sekaligus sebagai ketua di Yayasan Pupa Bengkulu, selain sebagai pekerja sosial, beliau juga sebagai pengajar di Universitas Ratu Sambang Bengkulu.
- d. Pak Happy adalah Kasubsi dari Bidang Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan, dan beliau sudah cukup lama di LPKA Kelas II Bengkulu. Dan merasakan rotasi keluar masuknya andik-andik di LPKA.

- e. Anisa, salah seorang pendamping di lembaga Corien Centre, dimana Anisa sebagai devisi pengembangan diri yakni bagian pelayanan konseling, fasilitator dan pendampingan haji dan umrah.
- f. Alimin Suahdi, sebagai pimpinan dilembaga Bintang Terampil, dimana disana menampung berbagai anak-anak, laki-laki dan perempuan. Dimana anak tersebut ada yang orang tuanya sudah meninggal (yatim, yatim piatu), ada yang sudah mengalami kekerasan seksual.
- g. Hendri, salah seorang pendamping, wakil dari ketua lembaga Yayasan Bintang Terampil, Henderi sebagai guru ngaji dan menjadi guru dalam hal bidang mata pelajaran yang lain, dan menjadi imam sholat setiap waktu.

C. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Pelaku, Korban dan Lokasi Kejadian tindak kekerasan seksual pada anak di Bengkulu.

Pencegahan kekerasan seksual pada anak, dimulai dari mengenali berbagai karakteristik dari unsur-unsur yang terlibat langsung dalam tindak kekerasan tersebut, yaitu mulai dari karakteristik dari pelaku, korban dan lokasi kejadian terjadinya tindak kekerasan, berikut akan dijelaskan secara rinci terkait karakteristik dari unsur-unsur yang membentuk terjadinya tindak kekerasan tersebut. Pelaku dan korban tindak kekerasan seksual pada anak dianalisis berdasarkan usia, asal daerah, perbedaan pendidikan, kepribadian, keadaan ekonomi, penyebab terjadinya, pekerjaan orang tua. Berikut petikan hasil wawancara pada informan penelitian.

a. Karakteristik Pelaku

1) Usia

Berdasarkan hasil wawancara pada pelaku diperoleh keterangan bahwa untuk usia tidak memiliki batasan usia, rata-rata pelaku yang di wawancarai di lima lokasi penelitian pada umumnya usia remaja yang masih sekolah, berikut petikan wawancaranya;

Berdasarkan hasil wawancara pada RDY, bahwa usianya saat ini berusia 16 tahun, selanjutnya DKO *"usia sayo saat ini 15 Tahun"* wawancara pada RZY, *"sama usia saya saat ini berusia 16 tahun"*. AK, Uisa saya saat ini 15 tahun. DS yang berasal dari Bengkulu selatan, usia 17 tahun, RR berusia 18 tahun, M berusia 16 tahun dan K berusia 17 tahun, yang berusia remaja tersebut merupakan andik di LPKA karena melaksanakan asusila.

Berdasarkan data dokumentasi yang diperoleh dari LPKA juga menunjukkan usia dari masing-masing pelaku pada umumnya masih remaja, sedangkan keterangan tambahan dari pendamping AM yayasan Bintang terampil dan Yayasan Pupa *"untuk usia dari pelaku beragam, ada yang remaja, anak kuliah, kemudian bapak-bapak bahkan dari kalangan lansia"*.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa untuk usia dari pelaku tidak terbatas, mulai dari anak remaja, dewasa, sampai ke lansia ada.

2) Asal daerah

Selanjutnya untuk asal daerah dari pelaku, berdasarkan data dokumentasi dan hasil wawancara pada informan untuk pelaku berasal dari beberapa daerah yang ada di Provinsi Bengkulu, yaitu Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Kaur dan Kepahiyang. Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa asal daerah yang dominan berasal dari Bengkulu Utara dan Kepahayang.

3) Pendidikan

Berdasarkan petikan wawancara bahwa pendidikan dari pelaku, rata-rata masih sekolah, ada di tingkat SD, SMP, SMA dan ada yang tidak sekolah, berikut petikan wawancra pada pelaku yang ada di LPKA

“Kami yang dibina di sini rata-rata masih sekolah SMA atau SMK, ada yang masih sekolah SMP”

A adalah seorang pelajar sebelum menjadi Andik di LPKA di salah satu SMA Kabupaten Bengkulu Utara. A melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari layaknya anak sekolah pada umumnya. Seperti yang dituturkan oleh A:

“Sebelum ke tahanan Saya sekolah dengan baik bu, tidak ada permasalahan disekolah. Bersekolah di kelas 1 SMA, bergaul dengan teman-teman dengan baik. Sekarang saya sekolah daring dari LPKA bu, pihak lapas memfasilitasi anak didik untuk mengikuti sekolah dari dalam lapas”.

M adalah seorang pelajar SMP di kota Bengkulu. M mengaku saat menjadi siswa SMP dia tidak fokus dan memiliki motivasi yang rendah dalam melakukan rutinitas pembelajaran.

“Aku sekolah daring bu la 2 tahun kemaren, jadi sering kewarnet kalau dak ado kuota”.

“Karno sekolah daring, aku kadang balik seharian diluar bu, kadang kerjo dulu. Kalo udah kerjo main kek kawan nongkrong sampai malam atau kadang abiskan waktu di warnet itulah”.

Berdasarkan hasil wawancara pada pendamping di LPKA

“Rata-rata pendidikan dari pelaku masih di usia sekolah, namun ada juga yang tidak sekolah, walupun jumlahnya sedikit”

Sedangkan menurut penuturan pendamping di Cahaya perempuan WCC:

“Pelaku dari kekerasan seksual tersebut mulai dari usia anak-anak 8 tahun (delapan tahun), remaja, dan dewasa”

Dari berbagai keterangan tersebut dapat disimpulkan usia pelaku dimulai dari anak-anak, remaja, dewasa dan lansia. Namun yang menjadi informan dalam penelitian ini kebanyakan adalah usia remaja yang menjalani pembinaan di LPKA.

4) **Ekonomi**

Berdasarkan data dokumentasi dan hasil wawancara pada umumnya atau rata-rata ekonomi pelaku, tergolong pada kelas ekonomi di bawah, sebagaimana hasil wawancara RDY, bahwa;

“Orang tua saya sudah bercerai dan ayah saya bekerja sebagai pemangkas rambut, yang berbagi dengan orang yang punya peralatan pangkas, atau bekerja pada orang lain”.

Selanjutnya hasil wawancara pada DKO, RZ, AK, DRY, GRZ, yang menyampaikan bahwa;

“kondisi orang tua harus bekerja sehari-hari sebagai petani dan pedagang. Jadi tidak dapat mengawasi kondisi kami”.

Sementara DS pekerjaan orangtua sebagai petani sedangkan RR pekerjaan orang tua sebagai buruh harian. M menjelaskan bahwa kedua orangtuanya tidak terlalu memperhatikannya. Ayah M bekerja menjadi tukang dan serabutan sedangkan ibunya menjadi Ibu Rumah Tangga.

Berdasarkan penuturan M;

“Bapak kerjo tukang, kadang apo yang pacak dikerjokan bu. Kalo ibu dirumah itulah dak ado kerjo”

Berdasarkan wawancara dengan pendamping di Bintang Terampil:

Yang menjadi pelaku adalah Ayah kandung korban, dalam kesehariannya pelaku bekerja sebagai pemulung, dan kondisi ekonomi serba sulit ditambah juga tidak mempunyai istri”

Berdasarkan wawancara dengan pendamping di Cahaya Perempuan WCC:

“Kebanyakan dari pelaku mempunyai pasangan atau mempunyai istri yang sah, ada yang mempunyai istri 4 (empat), lalu pelaku lain ada yang baru bercerai, bekerja di bengkel, mamang odong-odong, tetapi kebanyakan masih mempunyai pasangan yang sah dan biasanya para pelaku adalah orang yang sedikit aktivitas, mereka bekerja dengan mengandalkan istri sehingga nyali nya benar-benar mencari korban anak-anak dan lemah yang dapat mengikuti hasrat seksualnya”

“Pelaku yang merupakan ayah kandung ataupun ayah tiri biasanya tidak bekerja, banyak mempunyai waktu luang dirumah, ataupun kalo bekerja tidak full diluar, dan juga istrinya yang full bekerja diluar rumah, dan sudah lelah untuk mencari nafkah diluar”

Dari berbagai informasi yang didapatkan, kondisi ekonomi keluarga dan pelaku kekerasan seksual pada kondisi menengah kebawah, dan sebagian besar berada pada kondisi ekonomi lemah, dimana dalam kesehariannya orangtua tidak melakukan pengawasan terhadap anak, pun anggota keluarga yang menjadi pelaku.

5) Penyebab/motif terjadinya

Untuk penyebab atau motif terjadinya tindakan kekerasan seksual pada anak adalah karena dorongan nafsu pubertas dan rasa penasaran. Sebagai mana petikan wawancara berikut;

RDY, menyampaikan bahwa

”Saya melakukan hubungan pada teman saya, yang usianya dua tahun di atas saya, karena tergiur bujukan kawan awalnya dan pengaruh vidio yang dikirim oleh kawan digroup”.

Keterangan DAO bahwa;

“Saya berhubungan dengan pacar saya atas dasar suka-sama suka, awalnya karena terpengaruh drai link vidio porno yang dikirim teman di group, kemudian tergoda oleh pacar”.

Selanjutnya keterangan yang sama juga disampaikan oleh GRZ, bahwa;

“Saya melakukan awalnya karena pengaruh dorongan penasaran ingin mencoba yang didorong oleh adanya link vidio dari akun fb yang dibagikan oleh kawan. Hubungan yang kami lakukan pada pacar, atas dasar suka sama suka.

Keterangan dari DKO yang menyampaikan bahwa:

"Saya melakukan hubungan atas dasar bujukan dari teman saya, yang juga melakukan hubungan di tempat pacarnya. Yang awalnya juga saya penasaran dengan vidio yang dikirim oleh teman-teman saya"

Keterangan dari DYR, bahwa

"Saya melakukan hubungan awalnya karena pengaruh dna dibujuk teman, yang saya laukan di rumahn teman, kami sama-sama melakukan, teman saya melakukan pada pacarnya."

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh GAY

"Saya melakukan hubungan ini atas dasar suka sama suka, awalnya karena dorongan rasa penasaran namun lama-lama jadi ketagihan."

Selanjutnya keterangan yang sama juga disampaikan oleh AK

bahwa:

"Saya melakukan hubungan ini karena rasa penasaran dari vidio yang saya liat di internet, hubungan yang kami lakukan atas dasar suka sama suka".

Selanjutnya keterangan dari RZ bahwa

"Saya melakukan hubungan karena terpengaruh dari vidio dari teman, dan akhirnya ketagihan".

Pelaku K mengakui bahwa dalam pergaulan sekolah dan lingkungan rumah seperti anak pada umumnya, K bergaul dan melakukan interaksi seperti biasa. Namun ada beberapa teman yang memberikan informasi dan memberikan data berupa film porno, sehingga pelaku A menyimpan video tersebut dan sering menonton video tersebut. Sesekali

A juga pergi keluar untuk ke warnet dan mengakses situs porno walaupun sangat jarang intensitas pergi ke warnet.

Berdasarkan penuturan K:

“Saya paling nonton film porno yang dapat dari teman bu, kalo kewarnet jarang, lebih sering nonton dari hp”

“Semenjak nonton film porno saya merasa penasaran, pas pula ada perempuan yang mendekati saya. Bukan pacar saya tapi perempuan itu membuat saya ingin melakukan hubungan badan dengan dasar suka sama suka bu, saya tidak memaksa, saya melakukan hal tersebut dirumah saya, 2 kali bu”

Dari hal tersebut tergambar bahwa pelaku melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka. Perempuan korban tersebut tanpa paksaan datang dan melakukan hubungan badan di rumah pelaku K. hal tersebut dilakukan karena dirumah pelaku K orangtuanya tidak berada dirumah. Pelaku mengaku melakukan hubungan seksual baru dengan satu perempuan dan itu dilakukannya sebanyak 2 kali. Pelaku melakukan sebanyak 2 kali di waktu yang berbeda karena mengaku masih penasaran setelah melakukan hubungan seksual yang pertama kali.

Pelaku mengaku menyesal akan perbuatannya, yang dilandaskan keinginan dan rasa penasaran tersebut. Pelaku juga tidak menyangka akan dilaporkan oleh orangtua perempuan yang digaulinya.

“Dan saya dilaporkan bu oleh orangtuanya karena melakukan hubungan seksual tersebut. Saya tidak mengetahui bahwa akan terkena hukum melakukan hal tersebut”.

“Tidak hanya saya yang dilaporkan oleh orangtua perempuan tersebut bu, ada 3 orang lainnya yang dilaporkan atas kasus yang sama dengan saya”.

Dari penuturan korban tersebut, dijelaskan bahwa perempuan yang menjadi korban tersebut juga mengalami tindak pelecehan seksual terhadap laki-laki lain yang juga akhirnya menjadi tahanan di LPKA dan Lapas dewasa.

Berbeda dengan M, yang merupakan pelaku atas pengaduan 2 kasus pada kekerasan seksual. Orangtuanya sering mengingatkan agar M mengurangi pergi ke warnet dan nongkrong diluar rumah, tetapi M merasa bila dirumah suasananya tidak nyaman. Lebih baik M melakukan aktivitas yang ia sukai dan bersendau gurau dengan teman menghabiskan waktu sampai pagi hari.

“Orangtua ado ngingatkan bu, tapi rasonyo cerewet nian. Idak betah aku bu. Akhirnyo orangtuo jugo bosan nasehati jadi aku dibiarkan ajo ndak ngerjokan apo bae sesuko hati aku bu”

“Kalo duit jajan kadang ado dikasih bu, kami banyak saudara bu, kadang kalo ado dikasi, tapi biasonyo aku jugo kerjo dikit, kadang dapat 50 ribu aku pergi ke warnet dan nongkrong bu”

Berdasarkan wawancara dengan pelaku M, tergambar bahwa M adalah anak yang jarang berada dirumah. Nasehat orangtua juga tidak diindahkannya, kontrol orangtua juga tidak terlalu baik, adanya pembiaran terhadap pergaulan anak diluar rumah tanpa adanya pemantauan. Kondisi ekonomi orangtua juga pada kategori menengah kebawah, sehingga orangtua sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari dan tidak terlalu memperhatikan kondisi anak dan pergaulan anak.

Pelaku M juga menceritakan bahwa terkadang ia tidak pulang kerumah, menginap di kosan teman atau menghabiskan waktu di warnet sampai subuh. Pagi hari M pulang dan tidur hingga menjelang siang hari. Saat sudah beranjak siang M biasanya melakukan aktivitas keluar rumah lagi seperti rutinitas sebelumnya.

“Biasanya main diwarnet itulah bu, nonton film bokep, main games, sampai subuh. Kadang nongkrong kek kawan trus numpang tidur di kosan kawan”

“Kalo dikosan kawan kadang kami jugo minum-minum, merokok, nah distu jugo kami sering melakukan hubungan badan dengan cewek yang lebih tuo”.

“Kalo kek cewek yang umur 18an tahun itu la sering kami gauli bu, kadang samo-samo dengan kawan lain mainnyo”

Dari tuturan pelaku M tergambarkan bahwa M sudah berkali-kali melakukan hubungan seksual dan aman tanpa adanya teguran dan atas dasar suka sama suka, dan pelaku M juga pernah melakukan hubungan seksual secara bersama dengan teman laki-laki lainnya dengan perempuan yang sama. Dan hal yang biasa mereka lakukan berpesta seksual dengan minum-minuman keras.

Pelaku M mengakui, sudah tidak terhitung melakukan hubungan seksual dengan beberapa perempuan atas dasar suka sama suka. Pelaku M masuk LPKA atas laporan dari 2 kasus, yang pertama laporan dari orangtua pacarnya dan yang kedua adalah laporan dari ayah seorang anak kelas 2 SD yang dilecehkannya.

“Aku dilaporkan dengan dua kasus bu, pertama dilaporkan ke orang tua saya, kasusnya baru saja dilaporkan lagi oleh orang tua anak SD yang mencari barang bekas bu”

Hal yang senada dipaparkan oleh pendamping di Cahaya Perempuan WCC:

“Pelaku yang remaja kebanyakan adalah korban dari pengaruh internet, pelaku dapat mengakses berbagai macam video dari kuota yang kebanyakan berlaku di malam hari, sehingga mereka dengan bebas dapat mengakses situs apapun dan membuat mereka penasaran dan mencari target untuk menjawab rasa penasaran tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa motif atau penyebab dari perilaku kekerasan seksual bagi pelaku remaja ini adanya pengaruh video atau link-link situs porno yang dikirim oleh teman-temannya, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua selanjutnya sebagai wujud pubertas juga menjadi faktor utama menyebabkan pelaku melakukan hubungan.

6) Kepribadian

Berdasarkan hasil observasi pada cara berkomunikasi dan interaksi para pelaku yang dibina di LPKA, pada umumnya yang menjadi pelaku sedikit cenderung introvert walaupun ada yang cukup ekstrovert juga masih ada yang menjadi pelaku. Hal ini juga disampaikan oleh SS bahwa;

“Kepribadian pelaku sebenarnya tidak menjadi standar apakah dia introvert atau ekstrovert, situasi ini sulit untuk ditebak dan diungkap ke permukaan, kecuali bagi pelaku yang memang tertangkap langsung.”

7) Pekerjaan orang tua

Berdasarkan hasil wawancara pada delapan orang yang ada di LPKA, rata-rata pekerjaan orang tua pelaku sebagai petani dan pedagang kecil, sebagaimana hasil petikan wawancara berikut;

RZ, *“orang tua saya bekerja sebagai petani”*, DKO juga menyampaikan bahwa orang tua bekerja sebagai petani. RZY, *“orang tua saya bekerja berjualan kecil-kecilan”*. AK, menyampaikan bahwa *“pekerjaan orang tua saya sebagai pedagang kecil”* DAO dan GAY menyampaikan bahwa *“orang tua kami sebagai petani”*, sedikit berbeda dengan RDY, *“orang tua saya bekerja sebagai pemangkas rambut”*. K menyatakan *“ibu dan ayah dari pagi hingga sore pergi bertani”* dan M menyatakan *“ayah bekerja apa yang biasa dikerjakan, buruh harian atau kerjaan lain, ibu dirumah saja”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping Cahaya Perempuan WCC, pekerjaan dari pelaku diantaranya *“dikatakan tidak bekerja tetapi melakukan aktivitas diluar rumah, banyak mempunyai waktu luang dirumah, ataupun kalo bekerja tidak full diluar, dan juga istrinya yang full bekerja diluar rumah, dan ada yang bekerja di bengkel, menjadi mamang odong-odong, memang kebanyakan ya tidak banyak aktivitas dalam bekerja”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan orang tua pelaku dan pelaku pada umumnya atau rata-rata sebagai petani, serabutan, swasta, buruh harian dan pedagang kecil.

b. Karakteristik Korban

Korban tindak kekerasan seksual pada anak dianalisis berdasarkan usia, asal daerah, pendidikan, kepribadian, keadaan ekonomi, penyebab terjadinya, Pekerjaan orang tua. Berikut hasil petikan wawancara berdasarkan kriteria di atas;

1) Usia

Berdasarkan hasil wawancara pada informan diperoleh keterangan bahwa, untuk usia korban dari kekerasan seksual, hampir di semua usia ada sebagaimana hasil petikan wawancara pada pendamping SS pendamping dari Yayasan Pupa yang menyatakan bahwa;

“Jika dilihat dari usia korban, semua anak berpotensi menjadi korban, jika pengawasan dan kontrol dari keluarga tidak baik, seperti yang pernah kami tangani ada korban yang masih berusia 4 tahun”

Penanganan kasus di WCC berfokus pada korban perempuan dan anak-anak perempuan, hal ini seperti yang di utarkan oleh Bu Tini:

“Penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan di WCC berfokus pada jenis kasus pelecehan seksual, pencabulan, percobaan pencabulan, penelantaran terhadap anak, serta kekerasan fisik terhadap anak. Dalam penanganannya ada anak laki-laki yang menjadi korban tetapi yang masuk dalam daftar catatan WCC adalah kepada anak perempuan”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh pendamping Pendamping korban dari Corien Centre As yang menyampaikan bahwa;

“Usia anak yang menjadi korban kekerasan seksual beragam, mulai dari bayi yang berusia dua tahun, sampai ke mahasiswa, bahkan di sekolah-sekolah yang bagroundnya agama juga ada beberapa klien yang kita tangani di sini”

Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Pendamping di LPKA Kelas

II.A Bengkulu yang menyampaikan bahwa;

“Usia korban dari pelaku yang dibina di LPKA, sangat beragam, ada yang anak di bawah umur, ada yang seumuran dengan pelaku, ada yang terjadi pada perempuan yang usianya di atas mereka”.

Berdasarkan pengakuan dari Andik yang dibina di LPKA Kelas II A Bengkulu, juga menyatakan rata-rata yang menjadi korban tergolong remaja, berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi untuk usia korban yang menjadi korban kekerasan seksual cukup beragam, mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja sampai ke usia dewasa.

2) Asal Daerah

Berdasarkan hasil studi dokumentasi untuk asal daerah dari korban juga cukup beragam, namun jika dianalisis dari asal daerah pelaku, maka dapat disimpulkan untuk asal daerah korban di dominasi dari Bengkulu Utara dan juga Kephayang, hal ini juga relevan dengan keterangan dari pendamping di LPKA Kelas II A Bengkulu, bahwa

“Selama covid-19, terjadi peningkatan pelaku asusila di LPKA, asal daerah pelaku didominasi dari Bengkulu Utara dan Kephayang, demikian juga dengan korbannya, karena yang menjadi korban, rata-rata teman, pacar tetangga yang tinggal tidak jauh dari rumah pelaku”.

Selanjutnya pernyataan yang sama juga disampaikan oleh SS, sebagai pendamping dari Yayasan Pupa, yang menyampaikan bahwa;

“Untuk asal daerah korban sebenarnya random, setiap daerah berpotensi, karena yang ditangani di Pupa rata-rata memang dari kota, ya cenderung untuk korban banyak yang dari kota, namun demikian untuk beberapa korban yang kami alihkan dan dibahas di forum sesama lembaga

yang bergerak pada bidang pendampingan, memang untuk korban dan pelaku cenderung dominan dari daerah Bengkulu Utara dan Kepahyang, kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi dan bidang pekerjaan orang tua, yang mendominasi di sana, yaitu perkebunan”

Berdasarkan hasil wawancara dan data korban, bahwa korban DS, P dan PH, menyampaikan bahwa, mereka berasal dari kabupaten Kepahyang dan Kaur. Informasi lainnya diperoleh dari pendamping Cahaya Perempuan WCC:

“Yang mendapat pendampingan dari kita hampir diseluruh provinsi Bengkulu, hanya saja memang di kota yang banyak, untuk daerah kabupaten seperti selama, kepahiang, Bengkulu utara kita juga dampingi”

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa untuk asal daerah dari korban semuanya berpotensi, namun berdasarkan data cenderung didominasi dari daerah Bengkulu Utara dan Kepahyang.

3) Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban diperoleh keterangan bahwa korban masih sekolah di tingkat SD dan juga SMP dan SMA, sebagaimana petikan wawancara berikut;

“Gini mbk saat kejadian pertama saya dilecehkan oleh tetangga saya, yang bernama Ad, saya masih duduk di kelas III SD”

Selanjutnya keterangan dari P dan PH, juga sama, bahwa mereka mengalami kejadian kekerasan seksual oleh pacar sejak duduk di SMP. Keterangan yang senada juga disampaikan oleh Pak Happy sebagai Pendamping di LPKA,

“korban rata-rata masih sekolah, beragam ada yang masih duduk di bangkus Sekolah Dasar, ada juga yang sudah SMP dan SMA”

Berdasarkan petikan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa, pendidikan korban pada umumnya masih sekolah, baik tingkat SD, SMP maupun SMA.

4) Pekerjaan Orang tua

Sama halnya dengan pelaku, untuk korban-korban yang berasal dari daerah, rata-rata pekerjaan orang tua korban berkebun dan pedagang kecil, karena waktu orang tua yang lebih banyak di kebun inilah yang memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan. Sebagaimana petikan wawancara pada pendamping SS yang menyampaikan bahwa;

“Pekerjaan orang tua si korban banyak yang petani dan kondisi ekonomi di bawah, jadi kesempatan mereka untuk mengontrol anak-anak mereka yang sedikit, disamping itu tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap pola asuh terhadap anak, selama ini banyak orang tua yang hanya memenuhi kebutuhan materi saja, tanpa memenuhi kebutuhan kasih sayang dan perhatian, kondisi ini yang memberikan kesempatan pada anak untuk menjadi korban maupun pelaku.”

Selanjutnya dari pengakuan korban P, yang mengatakan bahwa;

“ Karena orang tua berangkat bekerja pagi sebagai petani, pulang sudah sore, jadi saya bebas melakukan hal apa saja bersama pacar”.

Pengakuan yang hampir sama juga disampaikan oleh PH,

“Kejadian ini juga terjadi karena kami jarang diawasi oleh orang tua, pekerjaan orang tua sebagai pedagang kecil, pagi sudah ke pasar kadang sudah sore baru pulang,”

Berdasarkan keterangan hasil wawancara di atas dan studi dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan orang tua korban pada

umumnya juga sama dengan pelaku, petani, pedagang kecil atau bekerja serabutan.

5) Ekonomi

Dari aspek ekonomi, kondisi ekonomi korban kekerasan seksual, rata-rata berada di kelas ekonomi bawah, meskipun ada beberapa yang berada di level menengah, sebagaimana petikan wawancara dengan korban;

“Kondisi ayah saya yang bekerja sebagai petani yang penghasilan sedikit itupun harus berbagai dengan adik dan kakak saya yang lain”. Selanjutnya pernyataan dari PH juga menyampaikan bahwa;

“orang tua saya bekerja sebagai pedagang kecil kondisi ekonomi keluarga juga tidak mampu”.

Selanjutnya berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan pendamping bahwa;

“kondisi ekonomi korban yang kami tangani pada umumnya memang sebagai petani, pekerja serabutan, dan ada juga yang berdagang kecil-kecilan”.

Pernyataan dari pendamping di LPKA juga menyampaikan bahwa

“kondisi ekonomi keluarga korban ya pada umumnya berasal dari ekonomi kurang mampu”.

Hal serupa dituturkan oleh pendamping Bintang Terampil:

“iya korban yang tinggal disini berasal dari ekonomi lemah, karena pekerjaan Ayahnya yang merupakan pelaku sebagai pemulung, dan mendorong gerobak sehari-harinya, ya tidak seberapa untuk menyambung hidup”

Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata kondisi ekonomi korban berada pada ekonomi menengah kebawah.

6) Motif atau Penyebab

Motif atau penyebab menjadi korban, pada umumnya disebabkan oleh kurang pengawasan dan kontrol orang tua, yang berhubungan dengan pendidikan, kondisi ekonomi orang tua, pekerjaan juga saling berkorelasi, sehingga anak rentan menjadi korban, sebagaimana pernyataan dari DS, P dan PH sebagai Korban, yang menyatakan bahwa;

“Kami menjadi korban karena terbujuk oleh pacar, ditambah karena banyak waktu kosong dan tidak ada kegiatan, serta orang tua juga tidak terlalu ketat dalam mengawasi kami, sebenarnya jujur merasa bersalah pada orang tua”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh P bahwa

“Perlakuan seks yang dilakukan bersama pacarnya, atas dasar suka sama suka, karena tidak ada penegntrolan yang ketat dari orang tua, dan juga pengaruh dari video dan situs-situs porno dari internet”

Pendamping dari Cahaya Perempuan WCC juga mengatakan hal serupa:

“Korban yang remaja biasanya dirayu dan atas dasar suka sama suka, tetapi saat ketahuan hamil maka orangtua tidak terima, bila anak-anak biasanya korban diimingi uang jajan dan diancam. Lain kasus ada orangtua yang sudah anaknya beritahu akan tindakan kakak iparnya yang menjadi pelaku tetapi orangtuanya tidak terlalu menghiraukan aduan dari anaknya”

Sedikit berbeda dengan pernyataan dari pendamping SS,

“Penyebab korban di usia dini menjadi korban, karena tergiur oleh iming-iming uang jajan, makanan dan bujukan yang lain, serta ancaman, sedangkan untuk korban yang dewasa cenderung janji manis dari pacar serta dari orang yang sudah dewasa, jika terjadi kehamilan, maka akan dinikahi atau bertanggungjawab”

Berdasarkan keterangan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa motif dan penyebab terjadinya kekerasan pada korban, karena korban

termakan bujuk rayu dari pelaku, baik korban di usia dini, maupun di usia remaja bahkan sudah dewasa. Korban tidak mendapatkan pendampingan dalam pengasuhan yang tepat, serta kurangnya pengawasan dan perhatian keluarga terdekat.

7) Kepribadian

Berdasarkan pengamatan penulis selama meneliti, kepribadian korban cenderung introvert atau pendiam, meskipun ada juga beberapa yang ekstrovert, sebagaimana hasil wawancara pada SS, sebagai pendamping, bahwa

”pada umumnya yang menjadi korban cenderung introver atau pendiam, namun ada juga beberapa yang mmeng ceria, namun karena dibujuk iming-iming uang tadi jadi merasa tergiur”.

Sejalan dengan itu, pendamping dari Yayasan Bintang Terampil juga mengatakan bahwa:

“korban yang anak-anak kesehariannya riang saja bu, terbuka saat diajak bicara, tetapi kalo korban yang sudah remaja cenderung dia akan berbicara dengan orang-orang tertentu saja terlebih tentang hal yang dialaminya”

Berdasarkan pernyataan korban DS, sebenarnya awalnya dia seorang anak yang ceria, namun setelah kejadian ini saya menjaga jarak dengan orang lain. Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh PH,

“sebenarnya saya orang yang sedang-sedang, tidak terlalu pendiam juga tidak terlalu tertutup, namun setelah kejadian ini saya lebih cendrung pendiam”.

Berdasarkan hasil petikan wawancara dan observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa, kepribadian korban cenderung introvert, dan mudah

terbukuk oleh iming-iming hadiah dari si pelaku. Anak yang berkepribadian ekstrovert juga berpotensi untuk menjadi korban, jika lingkungan keluarga terutama tidak peka dan kontrol yang longgar. Serta kondisi korban sudah dipelajari atau diintai oleh pelaku yang cendrung oleh terdekat dan berada dilingkungan korban.

c. Lokasi kejadian

Berdasarkan hasil wawancara pada pelaku, korban dan pendamping untuk lokasi kejadian terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak, semua berpotensi dan renti terjadi, tidak ada tempat yang benar-benar aman, mulai dari lingkungan sekolah, rumah, taman bermain, hal ini sesuai dengan petikan wawancara pada pendamping, SS dari Yayasan Pupa, yang menyampaikan bahwa;

“Semua tempat berpotensi dan punya peluang terjadinya kekerasan seksual, bahkan di rumah dan lingkungan korban, karena yang melakukan pada umumnya orang-orang terdekat dengan korban yang tahu persis dan sudah mempelajari situasi korban.”

Selanjutnya keterangan yang sama juga disampaikan oleh pendamping Andik di LPKA Kelas II.A Bengkulu, bahwa untuk lokasi kejadian terjadinya tindak kekerasan pada umumnya terjadi di rumah pacar (teman laki-lakinya). Berdasarkan pengakuan korban DS, P dan PH yang mengakui bahwa, kejadian pelecehan terjadi di rumah mereka.

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh pelaku, Selanjutnya keterangan dari korban dengan inisial, RDY, DAO, DKO, DYR, GAY, AK,

RZ bahwa “kami melakukan hubungan asusila di rumah teman, di rumah sendiri, di rumah sendiri, dikos kawan, di rumah kawan laki-laki, di rumah kawan laki-laki”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lokasi kejadian terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak semua lokasi rentan terjadi, jika lose pengontrolan dari keluarga dan orang dewasa. Pada anak-anak rentan terjadi di rumah korban, yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, di belakang sekolah, di toilet dan tempat sepi. Sedangkan untuk lokasi kejadian korban yang sudah dewasa cenderung terjadi di rumah pacar laki-laki atau di kos dan rumah teman laki-laki.

2. Implikasi Bimbingan dan Konseling Berbasis budaya sebagai upaya pencegahan pada tindak kekerasan seksual pada anak di kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil temuan penelitian terkait karakteristik pelaku, korban dan lokasi kejadian, maka dapat disimpulkan Implikasi Bimbingan dan Konseling berbasis budaya sebagai pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat di aplikasikan dalam bentuk layanan konseling yang terintegrasi dengan budaya, yang secara terimplisit cukup mempengaruhi perilaku kekerasan seksual pada anak, adapun beberapa budaya yang mempengaruhi tersebut adalah sebagai berikut;

a. Budaya Patriarki: (Laki-laki lebih berkuasa dari perempuan)

Budaya di Indonesia sangat kental akan budaya patriarkhi.

Patriarkhi adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai

pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Dalam domain keluarga sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintah dan hak istimewa laki-laki serta menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki.

Lebih lanjut dalam Wikipedia tersebut dijelaskan bahwa sistem sosial patriarki menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi mereka tidak hanya mencakup ranah personal saja, melainkan juga dalam ranah yang lebih luas seperti partisipasi politik, pendidikan, ekonomi, sosial, hukum dan lain-lain. Dalam ranah personal, budaya patriarki adalah akar munculnya berbagai kekerasan yang dialamatkan oleh laki-laki kepada perempuan. Atas dasar hak istimewa yang dimiliki laki-laki, mereka juga merasa memiliki hak untuk mengeksploitasi tubuh perempuan. Hal senada juga diungkapkan oleh Fakih (1997) Indonesia sangat kental ketidakadilan gender yang termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, termasuk kekerasan. Artinya tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual sangat dipengaruhi oleh ideologi ketidakadilan gender yang berkembang di masyarakat, yang menempatkan perempuan sebagai objek kekerasan seksual. Anak seringkali ditempatkan dipihak lemah, tidak berdaya

sehingga menjadi tempat pelampiasan, baik pelampiasan kekerasan fisik maupun kekerasan seksual.

- a. Longgarnya sanksi sosial (tidak dilakukan kebiasaan cuci kampung, perilaku kekerasan sudah dianggap biasa, sehingga tidak ada efek jera baik dari pelaku maupun korban)
- b. Kebiasaan dalam memecahkan masalah dengan jalan musyawarah, sehingga masalah yang terkait kekerasan seksual dianggap cukup diketahui oleh keluarga dan diselesaikan secara musyawarah kedua belah pihak atau kekeluargaan).
- b. Selanjutnya berdasarkan beberapa aspek budaya yang mempengaruhi tindak kekerasan seksual pada anak tersebut maka ada beberapa layanan konseling yang relevan sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak, yaitu;

1) Layanan Orientasi

Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan melalui layanan orientasi, konselor bekerjasama dengan pihak LPKA untuk mengenalkan pada anak tentang UU PPAT dan sanksi hukum pada anak terkait perilaku kekerasan seksual.

2) Layanan Informasi

Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan dengan cara pemberian layanan informasi pada tokoh Masyarakat (Perangkat Desa, tokoh agama, tokoh adat, ketua dusun, warga) untuk

memberlakukan kembali ritual budaya (cuci kampung pada pelaku dan korban).

Pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara memberikan edukasi pada masyarakat bahwa perilaku kekerasan pada anak, baik pelaku maupun korban harus diberikan efek jera berupa sanksi hukum, sanksi adat dan sanksi sosial.

3) Layanan Konseling Individu

Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan dengan cara pemberian layanan konseling individu dan kelompok baik di sekolah maupun di luar sekolah.

4) Layanan Bimbingan Kelompok

Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan dengan cara memberikan layanan bimbingan kelompok dengan materi tentang; Peraturan tentang kekerasan seksual pada anak, dampak negatif media sosial, Menjadi Remaja yang mandiri, memiliki self kontrol yang baik, Dampak kekerasan seksual perspektif Hukum, Agama dan Budaya.

5) Konseling Keluarga

Memberikan edukasi berbasis budaya pada keluarga, dengan meningkatkan sikap aware atau peka pada lingkungan situasi bermain anak, tempat anak dititipkan saat orangtua bekerja atau berkebun.

Memberikan edukasi pada keluarga untuk meningkatkan komunikasi pada anak, minimal menanyakan kegiatan yang anak lakukan selama orang tua bekerja di luar rumah. Dengan kondisi dan keadaan orang tua yang memang diharuskan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan banyak menghabiskan waktu di Kebun, memberikan edukasi pada orang tua supaya lebih peka dan berhati-hati dalam meninggalkan anak bersama orang-orang terdekatnya, seperti kakek, paman, dan saudara laki-laki yang memang akan ada potensi dan kesempatan untuk melakukan kekerasan seksual pada anak.

D. Pembahasan Penelitian

1. Karakteristik pelaku, korban dan lokasi kejadian tindak kekerasan seksual pada anak di Kota Bengkulu

a. Karakteristik Pelaku

Berdasarkan temuan penelitian dari **Usia** bahwa kekerasan seksual dapat terjadi pada semua tingkatan usia, baik pada anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia, sebagaimana pendapat Whealin Julia¹, Diesmy Humaira, dkk,² bahwa pelaku kekerasan seksual rentan dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan korban, untuk persentase masing-masing dari

¹ Whealin, Julia. (2007). Child Sexual Abuse. National Center for Post Traumatic Stress Disorder. US Department of Veterans Affairs (Online). Diunduh dari <http://www.answers.com/topic/child-abuse>.

² Humaira B, Diesmy dkk. 2015. Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak. Jurnal Psikologi Islam (JPI). 12 (2). Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim.

status pelaku, 30% dari keluarga (Ayah, paman, atau sepupu), 60% kenalan lain, teman, pengasuh, tetangga dan 10 %, melalui orang asing, bisa melalui internet. Hal ini senada dengan pernyataan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi terhadap laki-laki pada segala umur termasuk anak-anak, yang terjadi dimana-mana semua tingkatan usia, baik pada anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia (Ni Nyoman Juwita Arsawati, dkk 2019).³ Hal ini didukung juga oleh hasil penelitian yang dilakukan di sebuah rumah sakit bersalin menunjukkan bahwa 90% dari ibu muda berusia 12-16 tahun melahirkan karena diperkosa ayahnya (kandung), ayah tiri atau orang-orang terdekat. Di Kanada 62% dari perempuan yaang terbunuh ternyata mati ditangan suaminya, dan dari 420 diantaranya 54% pernah mengalami segala bentuk paksaan seksual sebelum berusia 16 tahun (Abdul wahib, 2001) ⁴

Pendidikan, temuan penelitian menunjukan bahwa baik anak yang sekolah maupun tidak sekolah rentan menjadi pelaku, baik ditingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. temuan ini didukung oleh laporan fakta komnas perlindungan anak tahun 2020, grafik pelaku kekerasan seksual pada anak terus mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai 2020, hal ini juga terjadi karena orietasi pendidikan belum sampai aspek afektif dan

³ Ni Nyoman Juwita Arsawati, dkk 2019. Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.16.Nomor.2 Tahun 2019.

⁴ Abdul Wahid. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual.PT Refika Aditama. Bandung.

psimotor dalam penerapan. Kekerasan seksual sering terjadi pada individu yang memiliki pendidikan yang rendah. Individu yang pendidikannya rendah cenderung memiliki kuasa dan sumber daya yang lebih kecil dibandingkan dengan individu yang memiliki pendidikan tinggi. Hal ini relevan dengan Markin, R.S⁵, bahwa, Individu yang memiliki pendidikan yang tinggi cenderung memiliki *social power* yang juga tinggi, karena semakin tinggi pendidikannya, maka jaringan sosial dan modal sosialnya juga akan semakin luas dan besar. Kekerasan seksual juga dapat terjadi karena rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan seks, gender, deskriminasi gander dan seksualitas dapat memiliki interpretasi dan konstruksi yang kurang tepat terkait posisi, peran dan nilai yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan Sagala⁶. Hal ini dapat memicu terjadinya kerentanan yang dialami oleh salah satu pihak dalam mengalami kekerasan seksual.

Kepribadian pelaku berdasarkan temuan secara umum lebih cenderung introverts, sejalan dengan pendapat, Syafruddin⁷

Ekonomi; secara umum terjadi dikalangan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian I Ketut Gusti Ayu dan

⁵ Merkin, R. S. (2012). *Sexual harassment indicators: The socio-cultural and cultural impact of marital status, age, education, race, and sex in Latin America. Intercultural Communication Studies* XXI, 1, 154–172.

⁶ Sagala, R. V. (2020). *Dunia kerja, kekerasan, dan pelecehan berbasis gender*. Bandung: Yayasan Institut Perempuan

⁷ Alwi, Syafrudin. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE

Ketut Sudibia⁸ yang menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak terjadi pada kalangan masyarakat menengah ke bawah, kondisi kemiskinan juga sangat rentan memicu perilaku kekerasan seksual pada anak, sebagaimana data dari jurnal perempuan 82% kasus kekerasan seksual pada anak terjadi pada kalangan kelas ekonomi menengah ke bawah Muhammad Teja⁹ mengatakan bahwa kekerasan seksual terjadi di sekitar masyarakat yang secara sosial ekonomi miskin. Hal ini dapat dicermati melalui kasus-kasus yang kemudian bermunculan sebelum dan sesudah pemerkosaan yang berakhir dengan pembunuhan. Adapun penyebab terjadinya kekerasan seksual di antaranya kemiskinan, pendidikan dalam keluarga, pornografi, minuman keras, media sosial, kondisi keluarga yang beroken home. Hal ini sesuai dengan pendapat Yatimin¹⁰ menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan penyimpangan seksual adalah: faktor psikologis, faktor sosiokultural (sosial dan kebudayaan), faktor pendidikan dan keluarga, faktor fisiologis (biologis). Kasus kekerasan seksul, baik yang terjadi di rumah tangga maupun dalam masyarakat, perempuan atau anak sebagai korban

⁸ I Ketut Gusti Ayu dan Ketut Sudibia. 2017.Faktor-faktor Sosial Ekonomi Penyebab terjadinya Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak di Kota Denpasar. Jurnal Piramida. Volume. XIII.No.1.hal 9-17.

⁹ Teja, Muhammad. 2015. Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir. Jurnal Aspirasi. Vol.6, No. 1. Undang-undang No.6 Tahun 2014 P

¹⁰ Abdullah, M. Yatimin. Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Amzah. 2007.

mendapatkan posisi yang rendah karena kodratnya yang lemah lembut, perasa, sabar, dan lain-lain. Dalam posisinya yang demikian, perempuan atau anak mempunyai resiko yang begitu besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), fisik, maupun sosial. Menurut Maidin Gultom¹¹ hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal ataupun eksternal, diantaranya adalah anak dan perempuan dari keluarga miskin, anak dan perempuan di daerah terpencil, anak dan perempuan cacat, serta anak dan perempuan dari keluarga *broken home*.

Pekerjaan pelaku, temuan penelitian menunjukan bahwa pekerjaan orangtua pelaku sebagai Petani dan swasta (Pedagang, buruh) temuan ini sangat rasional terjadi, mengingat pekerjaan sebagai petani, biasanya berada jauh dari tempat tinggal, secara otomatis akan sangat kesulitan dalam mengontrol dan mengawasi perilaku anak, di samping itu kurangnya waktu berkualitas kebersamaan dengan anak juga cukup besar memberikan peluang pada anak untuk melakukan kenaklan, bahkan kriminal, sebagaimana pendapat Khairul Ihsan¹² kondisi orang tua yang lalai terhadap anak sangat rentan menyebabkan anak melakukan perilaku kriminal, salah

¹¹ Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.

¹² Khairul, Insan. 2016. *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Kriminal*. JOM FISIP Volume.3 Nomor.2

satunya adalah tindak kekerasan seksual. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Teja¹³ menyatakan bahwa pekerjaan orang tua pelaku kekerasan seksual masyarakatnya adalah pekerja kebun. Kemiskinan akan mengakibatkan orang atau masyarakat mengabaikan lingkungannya, termasuk keluarga dan anak-anak mereka. Padahal keluarga adalah lembaga sosial terkecil yang menjadi dasar awal sebelum beranjak ke lingkungan yang lebih besar.

Penyebab terjadinya kekerasan, Pengaruh Internet atau media sosial, kurang perhatian atau kurang kelekatan atau kedekatan pada orang tua, kondisi keluarga yang beroken, kurang penerapan fungsi keluarga, kontrol diri rendah dan perilaku impulsif pada anak dan pengaruh teman sebaya. Temuan ini sangat relevan terjadi mengingat anak sangat mudah terpengaruh oleh tontonan, terutama dari internet, temuan ini sangat relevan dengan pendapat Faizin Abdul¹⁴. Selanjutnya berdasarkan Sabda Tuliah¹⁵ bahwa pengaruh tontonan, kurang harmonisnya hubungan dalam keluarga dan kurangnya pemahaman agama yang menjadi faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan hasil

¹³ Teja, Muhammad. 2015. Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir. Jurnal Aspirasi. Vol.6, No. 1. Undang-undang No.6 Tahun 2014 P

¹⁴ Faizin, Abdul. 2010. Perindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

¹⁵ Sabda Tuliah. 2018. Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operan di lingkungan Keluarga. Jurnal Sosiatri-Sosiologi. Vol. 6 (2). Hal.1-17.

temuan bahwa **asal daerah** pelaku dominan berasal dari kabupaten Bengkulu Utara, hal ini relevan dengan budaya di Bengkulu utara, yang cenderung majemuk atau budaya yang berbedaa-beda, dan pekerjaan orang tua sebagai Petani. Peristiwa pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai seting. Biasanya dilakukan di tempat-tempat yang dirasa aman oleh pelaku untuk melakukan niatnya seperti tempat sepi yang jauh dari jangkauan penglihatan masyarakat sekitar, di kebun, dalam rumah, atau hutan Poerwandari, E. K.¹⁶.

b. Karakteristik Korban

Berdasarkan temuan penelitian di atas, karakteristik korban dari segi **usia**, Anak di bawah Umur, Remaja, meskipun yang menjadi korban juga ada pada individu yang sudah dewasa, namun pada usia anak dan remaja ini sangat rentan terjadi, karena pelaku lebih mudah dalam mengambil kesempatan, karena pada usia ini, anak cenderung masih bisa dibujuk, diancam, sebagaimana pendapat Yuda Saputra (2015), bahwa anak dilihat dari segi fisik maupun psikologis masih dipandnag sebagai individu yang lemah, ketakutan dalam menceritakan perilaku seksual yang

¹⁶ Poerwandari, E. K. 2000. Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik, dalam Sudiarti Luhulima (ed) Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternative Pemecahannya. Jakarta: Kelompok kerja Convention Watch. Pusat Kajian Wanita dan Jender. Universitas Indonesia.

dilakukan orang pada diri mereka, intinya anak lebih cenderung untuk mudah dikuasai baik secara fisik maupun psikologis.¹⁷

Pendidikan, yang menjadi korban kekerasan ada yang sekolah maupun tidak, selanjutnya jika dilihat dari tingkatan pendidikan, mulai dari anak PAUD sampai Perguruan tinggi berpotensi untuk menjadi korban, namun jika dilihat dari tingkatan usia dan pendidikan pada tingkat sekolah dasar atau usia 6-12 tahun adalah masa yang paling tinggi terjadi kekerasan seksual pada anak, temuan ini diperkuat oleh data dari IDAI (2014), kasus kekerasan seksual pada anak terjadi paling banyak pada usia 6-12 tahun (33%) dan terendah 0-5 tahun (7,7%)¹⁸. Menurut Wong (2008), usia 6-12 tahun adalah usia anak sekolah dasar, yang artinya menjadi pengalaman inti anak. Selanjutnya dari aspek.¹⁹

Kepribadian, Dominan yang menjadi korban adalah anak dengan kepribadian Introvert, meskipun akhir-akhir ini anak dengan kepribadian ekstrovert juga berpotensi menjadi korban, sebagaimana pendapat yang ekstrover juga dapat dan Ekstrovert,

Secara **Ekonomi** korban kekerasan seksual cenderung terjadi pada anak yang berada pada golongan Menengah ke Bawah, hal ini diperkuat

¹⁷ Dita Anggraini Siregar.” Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak dalam Dunia pendidikan Seksual Violence Children In Education. Vol.1, No.1, 2022. N0http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/10082

¹⁸ Rini Dwi Septiani “ Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. Journal Pendidikan Anak, Vol.10 (1), 2021, 50-58.

¹⁹ Rini Dwi Septiani “ Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. Journal Pendidikan Anak, Vol.10 (1), 2021, 50-58

dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa kemiskinan serta pengangguran, dan globalisasi informasi merupakan faaktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual.²⁰

Asal daerah, korban kekerasan seksual yang ditemui dalam penelitian ini berada di kota Bengkulu, namun asal dari korban sendiri secara umum dari provinsi Bengkulu yang tersebar di kabupaten dan kota. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan asal daerah yang paling dominan terjadi di daerah, Bengkulu Utara dan Kepahyang dan Kota Bengkulu.

Pekerjaan Orangtua: secara umum pekerjaan orangtua korban adalah swasta, kebun, buruh harian dan pekerjaan yang menghabiskan waktu diluar rumah dan tidak tetap.

Motif/Penyebab, Ada kesempatan, kurang perhatian dari Orang tua, Broken home. Faktor-faktor penyebab timbulnya kekerasan seksual tersebut adalah ancaman hukuman yang relative ringan, perubahan hormon, perubahan psikologi, perkembangan IT, perubahan gaya hidup, persepsi masyarakat yang masih memandang tabu dengan masalah kekerasan seksual, social budaya masyarakat yang mempengaruhinya seperti

²⁰ Resty Justicia, "Pandangan Orang Tua Terhadap Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini. Journal Pendidikan. Vol.1,No.2, November 2017

diskriminasi gender, persepsi masyarakat menganggap kasus kekerasan seksual yang harus ditutupi.²¹

c. Lokasi Kejadian

Berdasarkan temuan penelitian di atas, Tempat Kejadian semua berpotensi, jika kurang pengontrolan bisa di tempat-tempat berikut: Di Sekolah, di rumah korban dan pelaku, di kos, tempat bermain, ditempat yang sepi, di Toilet Masjid). Rumah yang dulunya dianggap sangat aman bagi anak, ternyata juga menjadi bagian dari tempat yang cukup rentan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Begitu juga ruang-ruang publik, tempat bermain anak, yang dulunya merupakan tempat yang cukup aman, pada kondisi sekarang menjadi tempat yang cukup rentan terjadi kekerasan seksual bagi anak. Waktu dan lokasi kejadian pelanggaran seksual juga bervariasi antar negara dan antar kota. Dari data *Bureau of justice statistic*, sekitar 33% kasusu pelanggaran seksual dilakukan antara pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore, sekitar 43% antara pukul 6 sore hingga tengah malam, dan sekitar 23, 6% terjadi antara tengah malam hingga pukul pagi.²² Begitupula yang terjadi hasil penelitian di lapangan, kekerasan seksual terjadi kadang siang, kadang sore dan kadang malam.

²¹ Tania Suci Maharani dan Oci Sanjaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Rumahtangga di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 9 No. 10 Tahun 2021, hlm. 1851-1864

²² Ahmad Richardo, “Karakteristik Pelaku Pelanggaran Seksual’. Jurnal Kedokteran Medika, Vol. 22, No. 60. September-Desember. 2016

Lokasi kejadian pelanggaran seksual dapat terjadi di rumah pelaku, tempat kerja pelaku, rumah korban, rumah anggota keluarga. Dari data *Bureau of justice statistic* sekitar 37% pelanggaran seksual terjadi di rumah korban, sekitar 19 % terjadi di rumah teman, tetangga, atau kerabat, sekitar 10% terjadi di jalanan yang jauh dari rumah, sekitar 7% terjadi di tempat parkir, dan sekitar 26% terjadi di lokasi yang lain²³

Berdasarkan kriteria atau aspek-aspek yang dikaji di atas maka secara terinci terdapat aspek budaya yang sangat mempengaruhi terjadinya perilaku tindak kekerasan pada anak, yaitu;

c. Budaya Patriarki: (Laki-laki lebih berkuasa dari perempuan)

Budaya di Indonesia sangat kental akan budaya patriarki. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Dalam domain keluarga sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintah dan hak istimewa laki-laki serta menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki.²⁴

²³ <https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/> diakses 22 Juli 2022

²⁴ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1436/hak-perempuan-untuk-mencapai-kesetaraan-gender>, diakses, 22 Juli 2022

Lebih lanjut dalam Wikipedia tersebut dijelaskan bahwa sistem sosial patriarkhi menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi mereka tidak hanya mencakup ranah persoaanl saja, melainkan juga dalam ranah yang lebih luas seperti paartisipasi politik, pendidikan, ekonomi, sosial, hukum dan lain-lain. Dalam ranah personal, budaya patriarkhi adalah akar munculnya berbagai kekerasan yang dialamatkan oleh laki-laki kepada perempuan. Atas dasar hak istimewa ayang dimiliki laki-laki, mereka juga merasa memiliki hak untuk mengeksploitasi tubuh perempuan.²⁵ Hal senada juga diungkapkan oleh Fakih (1997) Indonesia sangat kental ketidakadilan gender yang termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, termasuk kekerasan. Artinya tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual sangat dipengaruhi oleh ideologi ketidakadilan gender yang berkembang di masyarakat, yang menempatkan perempuan sebagai objek kekerasan seksual. Anak seringkali ditempatkan dipihak lemah, tidak berdaya sehingga menjadi tempat pelampiasan, baik pelampiasan kekerasan fisik maupun kekerasans seksual.

- d. Longgarnya sanksi sosial (tidak dilakukan kebiasaan cuci kampung, perilaku kekerasan sudah dianggap biasa, sehingga tidak ada efek jera baik dari pelaku maupun korban)

²⁵ Asmaunizar, “ Eksploitasi Perempuan dalam Periklanan Menurut Pandangan islam”, Jurnal Al-Bayan, Vol. 21, No. 32, Juli- Desember 2015.

e. Kebiasaan dalam memecahkan masalah dengan jalan musyawarah, sehingga masalah yang terkait kekerasan seksual dianggap cukup diketahui oleh keluarga dan diselesaikan secara musyawarah kedua belah pihak atau kekeluargaan).

2. Pencegahan kekerasan seksual pada anak berbasis budaya yang terimplikasi pada layanan Bimbingan Konseling (Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak

1) Layanan Orientasi

Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan melalui layanan orientasi, konselor bekerjasama dengan pihak LPKA untuk mengenalkan pada anak tentang UU PPAT dan sanksi hukum pada anak terkait perilaku kekerasan seksual.

2) Layanan Informasi

Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan dengan cara pemberian layanan informasi pada tokoh Masyarakat (Perangkat Desa, tokoh agama, tokoh adat, ketua dusun, warga) untuk memberlakukan kembali ritual budaya (cuci kampung pada pelaku dan korban).

Pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara memberikan edukasi pada masyarakat bahwa perilaku kekerasan pada anak, baik pelaku maupun korban harus diberikan efek jera berupa sanksi hukum, sanksi adat dan sanksi sosial.

3) Layanan Konseling Individu

Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan dengan cara pemberian layanan konseling individu dan kelompok baik di sekolah maupun di luar sekolah.

4) Layanan Bimbingan Kelompok

Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan dengan cara memberikan layanan bimbingan kelompok dengan materi tentang; Peraturan tentang kekerasan seksual pada anak, dampak negatif media sosial, Menjadi Remaja yang mandiri, memiliki self kontrol yang baik, Dampak kekerasan seksual perspektif Hukum, Agama dan Budaya.

5) Konseling Keluarga

Memberikan edukasi berbasis budaya pada keluarga, dengan meningkatkan sikap aware atau peka pada lingkungan situasi bermain anak, tempat anak ditinggalkan saat orangtua bekerja atau berkebun.

Memberikan edukasi pada keluarga untuk meningkatkan komunikasi pada anak, minimal menanyakan kegiatan yang anak lakukan selama orang tua bekerja di luar rumah. Dengan kondisi dan keadaan orang tua yang memang diharuskan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan anak menghabiskan waktu di Kebun, memberikan edukasi pada orang tua supaya lebih peka dan berhati-hati dalam meninggalkan anak bersama orang-orang terdekatnya, seperti kakek, paman, dan saudara laki-laki yang memang akan ada potensi dan kesempatan untuk melakukan kekerasan seksual pada anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Karakteristik pelaku, korban dan lokasi kejadian tindak kekerasan seksual pada anak di Kota Bengkulu sebagai berikut:

1. Karakteristik Pelaku, ditinjau dari usia berada pada usia remaja, dewasa, dan lansia. Tingkat pendidikan ada yang sekolah dan juga tidak sekolah. Kepribadian mayoritas intorvert dan ekstrovert. Tingkat ekonomi dari kalangan bawah-sampai menengah. Pekerjaan Orangtua Bekebun dan swasta. Asal daerah semua Kabupaten/Kota di provinsi Bengkulu. yang paling dominan terjadi di daerah Bengkulu Utara dan Kepahiang. Dan motif/penyebab adalah pengaruh internet/penasaran, tidak tersalurkan kebutuhan Sex dan pengaruh teman. Karakteristik Korban, ditinjau dari usia anak di bawah umur, remaja dan motif/penyebab ada kesempatan, kurang perhatian dari orang tua dan kondisi keluarga broken home. Lokasi Tempat Kejadian semua berpotensi, jika kurang pengontrolan bisa di tempat-tempat berikut: Di Sekolah, di rumah korban dan pelaku, di kos, tempat bermain, ditempat yang sepi, di Toilet Masjid)
2. Implikasi terhadap layanan BK dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual adalah dengan memberikan berbagai layanan orientasi, layanan informasi, konseling keluarga, layanan konseling perorangan, layanan

bimbinga kelompok dan konseling kelompok serta bekerja sama dengan mitra baik pemerintah, swasta maupun LSM.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas dapat direkomendasikan saran pada pihak-pihak beriku;

1. Lembaga lokasi penelitian (LPKA Kelas II.A Bengkulu, Yayasan Bintang Terampil Bengkulu, Women Crisis Centre Bengkulu, Corien Centre Bengkulu dan Yayasan Pupa Bengkulu), di harapkan dapat memberikan materi kegiatan pendampingan sesuai dengan kebutuhan pelaku, korban dan karakteristik lokasi kejadian. Memberikan sosialisasi ke pihak sekolah tentang efek perilaku seksual bukan hanya sebatas pada sanksi sosial saja, meskipun dilakukan suka sama suka, namun tetap sanksi secara hukum.
2. Tokoh masyarakat, dengan adanya temuan penelitian, diharapkan dapat dijadikan masukan dan saran dalam menentukan kebijakan desa dan sanksi yang tegas pada masyarakat yang melakukan, jangan terlalu memberi kelonggaran dan toleransi pada masyarakat, sehingga kejadian serupa cenderung terulang dan tidak memberikan efek jera pada masyarakat.
3. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI), temuan penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuat program di tempat magang mahasiswa, serta membuat modul Program Bimbingan dan Konseling Islam yang berbasis budaya, yang diaplikasikan dalam bentuk layanan, serta pada

beberapa matakuliah yang relevan, yaitu mata kuliah Konseling Keluarga, Konseling Trauma, psikologi perkembangan dan psikologi konseling individu.

4. Peneliti lanjutan

Diharapkan hasil temuan penelitian dapat dijadikan salah satu acuan teori untuk melanjutkan kajian tentang pendidikan seks pada anak, menemukan model atau strategi pencegahan perilaku kekerasan seksual pada anak, dengan variabel dan permasalahan yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nashih Ulwan. 2007. Pendidikan Anak Dalam Islam, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Amani.
- Abdullah, M. Yatimin. Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Amzah. 2007.
- Abdul Wahid. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual. PT Refika Aditama. Bandung.
- Ahmad Richardo, "Karakteristik Pelaku Pelanggaran Seksual". Jurnal Kedokteran Medika, Vol. 22, No. 60. September-Desember. 2016
- Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti. *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual*. Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 2, April 2018;141.
- Andayani. 2002. Pentingnya Budaya Menghargai Dalam Keluarga. Buletin Psikologi Universitas Gajah Mada, Tahun X, No.1
- Alwi, Syafrudin. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.
- Asmaunizar, "Eksplorasi Perempuan dalam Periklanan Menurut Pandangan Islam", Jurnal Al-Bayan, Vol. 21, No. 32, Juli- Desember 2015.
- Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Berbagai Problem Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 16
- Dara Nazura Darus, dkk. *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Bentuk Kekerasan pada Anak dan Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak*. Sanksi 2022 Fakultas Hukum UMSU. E-ISSN: 2828-3910; hal. 400-407
- Deddy Mulyana, *Komunikasi Efektif : Suatu Pendekatan Lintas Budaya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 122
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 169.
- Resty Justicia, "Pandangan Orang Tua Terhadap Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini. Journal Pendidikan. Vol.1, No.2, November 2017.

- Elly M.Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Cet.II; Jakarta: 2007), h.27
- Finkelhor et al. 2008. Sexually Assaulted Children: National Estimates and Characteristics. *Journal Juvenile Justice Bulletin*. 7: 1-12.
- Faizin, Abdul. 2010. *Perindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Handayani, A. & Amiruddin, A. 2008. *Anak Anda Bertanya Seks? : Langkah Mudah Menjawab Pertanyaan Anak tentang Seks*. Bandung: Khazanah.
- <https://binus.ac.id/character-building/2020/04/pendidikan-seks-sesuai-tahap-perkembangan-anak/>, Artikel oleh: Ch. Megawati Tirtawinata diakses 14 April 2021
- <https://etnobudaya.net/2008/09/11/definisi-kebudayaan-menurut-parsudi-suparlan-alm/> diakses tanggal 22 Maret 2022
- <https://www.kompasiana.com/sumitrohutagalung/56f9f40ff4967323048b4580/pengaruh-kebudayaan-terhadap-perilaku-hidup-manusia>
- <https://serupa.id/budaya-pengertian-unsur-wujud/diakses> 22 Maret 2022
- Hadyan Dhiosandi dan Margareta Purwanti. 2019. Peran Persepsi Orang tua dalam menerapkan pendidikan seksualitas Kepada Anak Usia 9-12 tahun di SD X. *Jurnal Perotaaan*. Vol.11.No.2.
- Humaira B, Diesmy dkk. 2015. Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak. *Jurnal Psikologi Islam (JPI)*. 12 (2). Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim.
- InfoDATIN Pusat Data Informasi Kementrian Kesehatan RI. *Kondisi Pencapaian Program Kesehatan Anak Indonesia*. (Jakarta:Kemenkes RI, 2014) hal.2
- I Ketut Gusti Ayu dan Ketut Sudibia. 2017. Faktor-faktor Sosial Ekonomi Penyebab terjadinya Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak di Kota Denpasar. *Jurnal Piramida*. Volume. XIII.No.1.hal 9-17.

Ivo Noviana. *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015. Hal. 13-28.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.2016.Anak.<https://web.id/anak>.Diakses tanggal 20 Juli 2023.

Kayus Kayowuan Lewoleba dan Muhammad Fahmi Fahrozi. *Studi Faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada Anak-anak*. Jurnal Esensi Hukum. Vol. 2 No. 1 Bulan Juni 2020;44.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2017). *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: KemenPPPA.

Ki Hajar, Dewantara, *Kebudayaan* (Yogyakarta: Penerbit Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1994)

Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58.

Merkin, R. S. (2012). *Sexual harassment indicators: The socio-cultural and cultural impact of marital status, age, education, race, and sex in Latin America*. *Intercultural Communication Studies XXI*, 1, 154–172.

Muamal Gadafi, dkk. (2019). Bersinergi dalam memberikan perlindungan kepada Anak untuk Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak. Kendari: Literacy Institut.

M. Anwar Fuadi. *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*. JPI. Vol 8 No. 2 Januari 2011;197

Nashih Ulwan, (2012), Pendidikan Anak Dalam Islam, Solo: Insan Kamil.

Nawita, M. 2013. Bunda, Seks itu Apa? : Bagaimana Menjelaskan Seks pada Anak. Bandung: Yrama Widya.

Nina Surtiretna, Remaja dan Problema Seks Tinjauan Islam dan Medis, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).

Ni Nyoman Juwita Arsawati, dkk 2019. Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.16.Nomor.2.

- Nugraha, B. D. & Wibisono, S. 2016. Adik Bayi Datang dari Mana? : A-Z Pendidikan Seks Usia Dini. Jakarta: Noura Books.
- Prayitno & Erman Amti. 2018. Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ratna Sari, dkk. Pelecehan Seksual Terhadap Anak; Prosiding KS, Riset & PKM, Vol. 2 No.1; 15.
- Rini Dwi Septiani “ Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. Journal Pendidikan Anak, Vol.10 (1), 2021, 50-58.
- Resty Justicia, “Pandangan Orang Tua Terhadap Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini. Journal Pendidikan. Vol.1,No.2, November 2017
- Rosleni Marliani. (2016). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saefullah. 2017. Psikologi Perkembangan dan Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.
- Sabda Tuliah. 2018. Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operan di lingkungan Keluarga. JuRNAL Sosiatri-Sosiologi. Vol. 6 (2). Hal.1-17.
- Sagala, R. V. (2020). Dunia kerja, kekerasan, dan pelecehan berbasis gender. Bandung: Yayasan Institut Perempuan.
- Sumanto. Psikologi Perkembangan Fungsi dan Teori. Yogyakarta: CAPS.2014.
- Sartini, Baso Madiong dan Zulkifli Makkawaru. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju)*. Indonesian Journal of Legality of Law. Vol. 4 No. 1, Desember 2021, 18-25. DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.119618
- Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964), h. 115
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 150-151
- Sumanto. Psikologi Perkembangan Fungsi dan Teori. Yogyakarta: CAPS.2014;....

- Suraji dan Sofia rahmawati, (2008), Pendidikan Seks Bagi Anak Panduan Keluarga Muslim, Yogyakarta; Pustaka Fahima.
- Sarlito Wirawan Sarwono, (1981), Seksualitas dan Fertilisasi Remaja, Indonesia: CV Rajawali.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta : Balai
- Pustaka, 1989), hlm.50. 2 Muri Yusuf, Pengantar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Ghalia Indonesia,1982), hlm.39.
- Tania Suci Maharani dan Oci Sanjaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Rumahtangga di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 9 No. 10 Tahun 2021, hlm. 1851-1864
- Tateki Yoga Tursilarini. *Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Kehidupan Anak*. Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 41, No.1, April 2017; 84.
- Teja, Muhammad. 2015. Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir. Jurnal Aspirasi. Vol.6, No. 1. Undang-undang No.6 Tahun 2014.
- Poerwandari, E. K. 2000. Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik, dalam Sudiarti Luhulima (ed) Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternative Pemecahannya. Jakarta: Kelompok kerja Convention Watch. Pusat Kajian Wanita dan Jender. Universitas Indonesia.
- Utami Zahira, dkk. *Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga*. Prosiding Penelitian dan PKM. Vol. 6 No. 1, April 2019;12.
- Wirawan, Sarwono, Sarlito.2002. Psikologi Remaja, Jakarta: Rasa Grafindo Persada.
- Whealin, Julia. (2007). Child Sexual Abuse. National Center for Post Traumatic Stress Disorder. US Department of Veterans Affair (Online). Diunduh dari [http://www. answers.com/topic/child-abuse](http://www.answers.com/topic/child-abuse).
- Widayat Mintarsih. 2015. Konseling Lintas Budaya. Semarang: Karya Abadi Jaya.

Zakiah Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, (Jakarta: Ruhama,1995), Cetakan. Ke-2, h. 86.